

**STUDI IMPLIKASI LISENSI CREATIVE
COMMONS DALAM HUKUM HAK CIPTA
INDONESIA DAN PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH**



Oleh:

**Muhammad Farchan Juliansyah
24913008**

T E S I S

*Ace untale
diter Ujians
Off 20/26*

**PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**STUDI IMPLIKASI LISENSI CREATIVE
COMMONS DALAM HUKUM HAK CIPTA
INDONESIA DAN PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH**



**Muhammad Farchan Juliansyah
24913008**

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farchan Juliansyah
NIM : 24913008
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Studi Implikasi Lisensi Creative Commons
dalam Hukum Hak Cipta Indonesia dan
Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Farchan Juliansyah

LEMBAR PENGESAHAN DAN TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ftai@uii.ac.id
W. ftai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Judul Tesis : **STUDI IMPLIKASI LISENSI CREATIVE COMMONS
DALAM HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN
PERSPEKTIF MAQÅŞID AL-SYARĪ'AH**
Disusun oleh : Muhammad Farchan Juliansyah
Nomor Mahasiswa : 24913008
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

(.....)

Penguji I
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

(.....)

Penguji II
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag

(.....)

Pembimbing
Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **STUDI IMPLIKASI LISENSI CREATIVE COMMONS
DALAM HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

Ditulis oleh : Muhammad Farchan Juliansyah

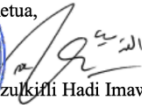
NIM : 24913008

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026
Ketua,

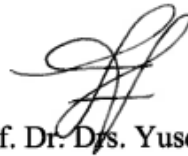

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Studi Implikasi Lisensi Creative Commons
dalam Hukum Hak Cipta Indonesia dan
Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah
Nama : Muhammad Farchan Juliansyah
NIM : 24913008
Konsentrasi : Magister Ilmu Agama Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 Februari 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setinggi puji dan sedalam syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala takdir, rahmat, dan rida-Nya, yang dengan cara-Nya sendiri selalu menguatkan langkah penulis dalam proses yang tidak selalu mudah ini. Tesis ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang mendalam kepada istri tercinta, Bunda Ajeng Putri Andani, yang saat ini sedang menempuh studi di Negeri Oranje, atas doa, kesabaran, dan pengorbanannya meskipun kami harus terpisah jarak. Kepada anak lanang tersayang, Muhammad Uwais Aljehan, yang selama satu tahun ini juga harus terpisah di Jawa Timur, terima kasih telah menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap lelah dan keraguan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan mertua, kedua kakak, para ipar, serta keponakan tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag atas nasihat, kesabaran, keluasan ilmu, serta bimbingan yang penuh kebijaksanaan sepanjang proses penulisan tesis ini. Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak saya, Bapak Dodik, dan Pusat Studi BILALS, yang tanpa dukungan, kepercayaan, dan didikannya, penulis tidak pernah membayangkan dapat menempuh pendidikan Magister, yang pada kondisi ini terasa begitu jauh dan hampir mustahil.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tempat penulis berproses dan berkarier secara profesional, atas lingkungan akademik yang mendukung dan penuh kebersamaan. Tidak lupa, kepada sahabat-sahabat seangkatan di Magister Ilmu Agama Islam, yang sangat penulis banggakan, terima kasih atas perjuangan, diskusi, tawa, dan saling menguatkan dalam perjalanan intelektual dan spiritual ini.

Pada akhirnya, semoga segala kebaikan yang diberikan semua pihak, baik yang disebut maupun tidak, kelak dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan.

MOTTO

“Tetaplah menjadi orang yang baik, yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kebajikannya diteladani, dan kelak kematiannya ditangisi”¹

(Fathul Wahid)

“Jika kalah kita akan mati, jika menang kita akan tetap hidup, jika tidak bertarung maka kita takkan bisa menang, tatakae! tatakae! tatakae!”²

(Eren Jaeger)

”تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْأَلْكَ مَسَالِكَهَا، فَإِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْبَيْسِ
أَنْتَى لَكَ الصَّحُورُ مِنْ سُكْرِ وَأَنْتَ مَتَنَصِّحٌ مِنْ سَكْرَةٍ تَغْشَاكَ فِي نَكْسٍ“³

(Abu al-Atahiyah)

¹ Fathul Wahid, “Sambutan Rektor Pada Wisuda Doktor, Magister, Sarjana, Dan Diploma Periode V Tahun Akademik 2022/2023,” Graduation Ceremony, May 27, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=nirr9wJFvpc>.

² Eren Jaeger, *Shingeki No Kyojin: Attack on Titan*, July 28, 2020, <https://aisurunihongo.blogspot.com/2020/07/kata-kata-mutiara-anime-shingeki-no.html>.

³ ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، *بستان الواعظين ورياض السامعين* (دار الكتاب العلمية، 2003).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Studi Implikasi Lisensi Creative Commons dalam Hukum Hak Cipta Indonesia dan Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah

Muhammad Farchan Juliansyah
24913008

Perkembangan industri kreatif digital di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan lisensi Creative Commons sebagai mekanisme distribusi karya cipta secara terbuka. Meskipun lisensi ini memperluas akses publik terhadap karya intelektual, penerapannya menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak ekonomi dan keadilan bagi pencipta, khususnya dalam penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa mekanisme kompensasi yang memadai. Dalam kerangka hukum nasional, lisensi Creative Commons beroperasi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bentuk perjanjian lisensi, sementara dalam perspektif hukum Islam diperlukan pengujian normatif terhadap kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan distribusi manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan lisensi Creative Commons terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia serta menilai batas-batas kebolehan berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif antara kerangka hukum hak cipta nasional dan prinsip hukum Islam, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, serta doktrin hukum Islam terkait hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lisensi Creative Commons sah secara hukum positif, penerapannya mengandung ketidakseimbangan normatif antara kebebasan penggunaan karya dan perlindungan hak ekonomi pencipta, terutama ketika karya berlisensi terbuka dimanfaatkan secara komersial tanpa pengaturan yang proporsional. Dalam perspektif maqāṣid al-

syarī‘ah, karya intelektual dipandang sebagai harta yang wajib dilindungi, sehingga penggunaan lisensi Creative Commons hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak menegasikan prinsip ḥifẓ al-māl, keadilan, dan kemaslahatan pencipta. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa kerangka evaluatif berbasis maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai dan membatasi penerapan lisensi terbuka dalam hukum hak cipta Indonesia guna mewujudkan perlindungan yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Creative Commons, Hak Cipta, Maqāṣid al-syarī‘ah, Ḥifẓ al-māl.*

ABSTRACT

Study on the Implications of Creative Commons Licensing in Indonesian Copyright Law and the Perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah

**Muhammad Farchan Juliansyah
24913008**

The development of the digital creative industry in Indonesia has encouraged the increased use of Creative Commons licences as a mechanism for the open distribution of creative works. Even though these licences expand public access to intellectual works, their application raises serious issues related to the protection of economic rights and fairness for creators, particularly in the use of works for commercial purposes without adequate compensation. Within the national legal framework, Creative Commons licenses operate under Law No. 28 of 2014 on Copyright as a form of license agreement, while from an Islamic legal perspective, a normative test is required to assess their compatibility with the principles of maqashid sharia, particularly the protection of property (*ḥifẓ al-māl*) and the equitable distribution of benefits. The objective of this present study is to analyse the implications of applying Creative Commons licenses on the protection of creators' economic rights under Indonesian copyright law and to assess the limits of their permissibility based on the principles of maqashid sharia. The research method employed was a normative-juridical approach, utilising legislation, conceptual analysis, and comparative analysis between national copyright law framework and Islamic legal principles. This was achieved through analysis of primary and secondary legal materials, as well as Islamic legal doctrines related to intellectual property rights. The findings demonstrate that, despite the legal validity of Creative Commons licences, there is a normative imbalance between the freedom of use and the protection of the creator's economic rights, particularly in instances of commercially used openly licensed works that are not subject to proportional regulation. From the perspective of maqashid

sharia, intellectual works are regarded as assets that must be safeguarded. The utilisation of Creative Commons licenses can be substantiated only if it does not contradict the principles of ḥifẓ al-māl, justice, and the benefit of the creator. This study provides a conceptual contribution in the form of an evaluative framework based on maqashid sharia to assess and limit the application of open licenses in Indonesian copyright law to achieve equitable protection.

Keywords: *Creative Commons, Copyright, Maqashid Sharia, Ḥifẓ al-māl*

February 10, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Setinggi puji selaksa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, hanya karena limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Dalam proses penyusunan tesis yang berjudul “*Study on the Implications of Creative Commons Licensing for the Economic Rights of Authors within the Framework of Indonesian Copyright Law and the Perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah*” penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

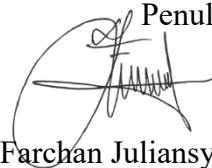
1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Tesis Penulis.
8. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.M., Ph.D atas support penuh, didikan, tempaan dan kebaikannya.
9. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
10. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII.
11. Istri tercinta Ajeng Putri Andani yang sedang berjuang menyelesaikan studi di Belanda dan Putera saya Muhammad Uwais Aljehan yang terpisah jauh di Sidoarjo.
12. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Winarno dan Ibu Alfi, serta Mbak Dhani dan Mbak Dilla.
13. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, kolega di Fakultas Hukum, terkhusus teman-teman seperjuangan MIAI.
14. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Penulis,



Muhammad Farchan Juliansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN DAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	13
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kerangka Teori.....	33
2.2.1 Definisi dan Konsep Creative Commons.....	33
2.2.2 Pengkajian Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	39
2.2.3 Maqāsid al-Syarī'ah sebagai Landasan Analisis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	57
3.2. Sumber Data	59
3.3. Seleksi Sumber	60
3.3.1. Identifikasi Kebutuhan Informasi.....	61
3.3.2. Pencarian Sumber yang Relevan.....	62

3.3.3.	Evaluasi dan Verifikasi Kredibilitas Sumber.....	63
3.3.4.	Evaluasi dan Verifikasi Kredibilitas Sumber.....	64
3.3.5.	Pengelompokan dan Sistematisasi Bahan Hukum	65
3.4.	Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		67
4.1	Implikasi Penerapan Lisensi Creative Commons terhadap Perlindungan Hak Ekonomi dan Keadilan Pencipta dalam Kerangka Hukum Hak Cipta Indonesia.....	67
4.1.1	Kedudukan Lisensi Creative Commons dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia.....	67
4.1.2	Implikasi Lisensi Creative Commons terhadap Hak Ekonomi Pencipta	79
4.1.3	Implikasi Lisensi Creative Commons terhadap Aspek Keadilan bagi Pencipta.....	84
4.2	Aplikasi Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Perlindungan Hak Pencipta dalam Lisensi Creative Commons	94
4.2.1	Analisis Lisensi Creative Commons dalam Kerangka Maqāṣid al-syarī'ah Wahbah Zuhaily terhadap Hifz Al-Mal	94
4.2.2	Analisis Lisensi Creative Commons dalam Kerangka Maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda terhadap Pendekatan Sistemik.....	105
4.3	Analisis Sosiologis terhadap Perlindungan Hak Pencipta dalam Lisensi Creative Commons	110
BAB V PENUTUP		117
5.1	Kesimpulan	117
5.1.1	Implikasi Penerapan Lisensi Creative Commons terhadap Perlindungan Hak Ekonomi dan Keadilan Pencipta dalam Kerangka Hukum Hak Cipta Indonesia.....	117
5.1.2	Aplikasi Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Melindungi Hak Pencipta yang Menggunakan Lisensi Creative Commons di Indonesia.....	120
5.2	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		128

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 1

6.1 Lampiran I: Surat Penunjukan Pembimbing Tesis 1

6.2 Lampiran III: Kartu Bimbingan 2

6.3 Lampiran VI: Surat Hasil Cek Plagiasi 3

6.4 Sumber-Sumber Data Penelitian 4

6.5 Lampiran III: CV (Biodata Peneliti) 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri digital kreatif saat ini mengalami kelonjakan jumlah pengguna dan karya yang luar biasa, salah satu contohnya melalui kanal sosial media “TikTok”. Indonesia sendiri per Q4 ini telah dinobatkan sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di seluruh dunia, jumlahnya mencapai 157,6 juta pengguna.⁴ Hal ini tentu tidak luput dari maraknya penggunaan template maupun karya seperti lagu yang memiliki nilai cipta. Beberapa contoh diantaranya seperti penggunaan lagu sebagai latar konten tidak hanya terbatas personal namun sering digunakan untuk kepentingan promosi dan aktivitas komersial lainnya. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum ketika karya musik dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa kejelasan izin atau mekanisme kompensasi kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Selain potensi pelanggaran hak ekonomi terkait royalti, pemotongan atau modifikasi lagu dalam bentuk cuplikan singkat juga dapat menyentuh aspek hak pencipta apabila menimbulkan distorsi atau perubahan yang merugikan reputasi.

⁴ Novina Putri Bestari, “Tendang AS Hingga Rusia, RI Jadi Raja TikTok Dunia,” CNBC Indonesia, November 3, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241103113808-37-585187/tendang-as-hingga-rusia-ri-jadi-raja-tiktok-dunia>.

Penggunaan lisensi Creative Commons (CC) telah menjadi salah satu mekanisme distribusi terbuka yang dapat diadopsi dan ditawarkan dalam menghadapi keterbatasan akses terhadap karya cipta di era digital⁵. Lisensi ini dirancang untuk mempermudah pencipta/pemegang hak cipta dalam membagikan karya mereka secara lebih luas, baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial⁶. Namun, dalam konteks Indonesia, pengadopsian lisensi Creative Commons memunculkan tantangan hukum dan sosial, terutama terkait dengan hak ekonomi pencipta dan keadilan walau seharusnya mendapatkan perlindungan hak cipta di bawah undang-undang yang berlaku⁷ melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁸. Perlu diketahui bahwa tidak seluruh penggunaan komersial atas suatu karya dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Beberapa varian lisensi, seperti Creative Commons Attribution (CC BY), secara eksplisit mengizinkan penggunaan komersial tanpa kewajiban pembayaran royalti,

⁵ Florens Debora Patricia and Harsa Wahyu Ramadhan, "Assigning Creative Commons Licenses to Accompany The Accessibility," in *2019 IEEE 7th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH)* (2019 IEEE 7th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH), Kyoto, Japan: IEEE, 2019), 1–5, <https://doi.org/10.1109/SeGAH.2019.8882463>.

⁶ Gregor Hagedorn et al., "Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information," *ZooKeys* 150 (November 28, 2011): 127–49, <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

⁷ Dewi Sulistianingsih and Gianefi Safitri, "The Licensors' Economic Right for Creative Commons Licensed Works Used for Commercial Purposes In Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (March 31, 2019): 37, <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.5180>.

⁸ "Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (n.d.).

sepanjang syarat atribusi dipenuhi. Dengan demikian, penggunaan komersial tanpa kompensasi dalam skema tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan konsekuensi dari persetujuan yang diberikan oleh pencipta melalui lisensi terbuka. Namun demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata pada aspek legalitas formal, melainkan pada dimensi keadilan substantif, terutama ketika pencipta memberikan izin dalam kondisi literasi hukum yang terbatas atau dalam struktur platform digital yang secara ekonomi lebih menguntungkan pihak pengguna atau perantara dibandingkan pencipta. Dalam konteks hukum Islam, lisensi ini memicu diskusi tentang apakah penggunaan tanpa kompensasi tetap berlaku secara adil dan sesuai dengan prinsip maqasid al-shari'ah, yang melindungi hak individu dan harta⁹.

Salah satu tantangan dan problem utama yang dihadapi dalam implementasi lisensi Creative Commons adalah ketidakseimbangan antara hak-hak pencipta dan kebebasan pengguna dalam memanfaatkan karya tersebut¹⁰. Di satu sisi, lisensi Creative Commons memberikan fleksibilitas penggunaan karya¹¹, namun di

⁹ Baiq Ratna Mulhimmah and Ridwan Olagunju, "Effectiveness of Islamic Law in Protecting The Copyright of Indigenous Peoples of Indonesia in The Form of Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expressions," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 3 (December 26, 2022): 581–94, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1141>.

¹⁰ Andrew Shandy Utama and Ade Pratiwi Susanty, "Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-Source and Creative Commons in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights* 2, no. 01 (October 31, 2023): 17–24, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.149>.

¹¹ Maen Mohammed Amin Ali Alqudah, "Legal Aspects of the Licensee's Obligations According to the Creative Commons Licenses and Their Relationship

sisi lain, hal ini dapat merugikan pencipta dalam hal pengakuan dan kompensasi ekonomi¹². Kajian terdahulu menunjukkan bahwa ketika karya yang dilisensikan secara bebas digunakan untuk kepentingan komersial tanpa pengembalian royalti, maka hal ini dapat memicu ketidakadilan bagi para pencipta¹³. Tantangan ini kemudian dihadapkan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan perlindungan hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang melihat karya intelektual sebagai bagian dari harta yang dilindungi¹⁴.

Dalam kerangka hukum Islam, perlindungan terhadap karya intelektual didasarkan pada prinsip *haq al-ibtikar* atau hak atas kreasi pertama¹⁵ yang mencakup penghargaan terhadap usaha pencipta serta pengakuan akan hak milik (*milkiyah*)¹⁶. Perspektif ini menegaskan bahwa perlindungan karya adalah kewajiban yang

to Copyright,” *مجلة العلوم التربوية و الدراسات الإنسانية* no. 32 (August 4, 2023): 751–63, <https://doi.org/10.55074/hesj.vi32.790>.

¹² Sulistianingsih and Safitri, “The Licensors’ Economic Right for Creative Commons Licensed Works Used for Commercial Purposes In Indonesia.”

¹³ Natasha Noor, “Copyright Law in Protecting Creators’ Exclusive Rights in the Creative Industry: A Comparative Study,” *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 2 (October 5, 2021): 200–217, <https://doi.org/10.21632/tlj.1.2.200-217>.

¹⁴ Faradila Khairunisa et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Buku Bajakan Yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce,” *JOLN: Journal of Law and Nation* 3, no. 2 (May 2024): 313–21.

¹⁵ Erna Tri Rusmala Ratnawati and Rizqi Samera Al Farizi, “Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law,” *Millah: Journal of Religious Studies*, August 28, 2023, 337–408, <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4>.

¹⁶ Aang Asari et al., “Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights,” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 2 (November 1, 2022): 169, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384>.

sejalan dengan tujuan utama syariat¹⁷ (*maqasid al-shari'ah*), yaitu melindungi harta (*hifz al-māl*) dan menjamin keadilan dalam distribusi manfaat¹⁸. Oleh karena itu, pengadopsian lisensi Creative Commons perlu ditinjau dari aspek ini untuk memastikan bahwa ia tidak bertentangan dengan prinsip keadilan¹⁹ dan hak dalam Islam²⁰.

Penelitian ini menganalisis antar hukum perdata hak cipta di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melihat implikasi lisensi Creative Commons. Studi terdahulu menurut penulis cenderung hanya menyoroti aspek legal dan dampaknya dalam skema hukum perdata tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan literatur terkait penerapan lisensi terbuka khususnya di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

¹⁷ Muhammad Alwin Abdillah, Nairazi, and Lina Agustina, "Copyright Infringement Crime in Islamic Criminal Law," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 119–31, <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.5368>.

¹⁸ Mulhimmah and Olagunju, "Effectiveness of Islamic Law in Protecting The Copyright of Indigenous Peoples of Indonesia in The Form of Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expressions.," Khairunisa et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Buku Bajakan Yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce."

¹⁹ Budi Hermono et al., "Juridical Review of CC License as Protection Copyright for Author That Provides Justice:" (International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021), Surabaya, Indonesia, 2021), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.151>.

²⁰ Fachrul Marasabessy, "Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 1 (June 26, 2023): 33–50, <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.329>.

Studi ini juga membandingkan langsung antara lisensi Creative Commons dalam kerangka hukum Indonesia dan prinsip hukum Islam yang belum banyak diuraikan secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Ini melibatkan analisis mendalam tentang kesesuaian lisensi terbuka dengan prinsip maqasid al-shari'ah dan relevansinya dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam hal keadilan distribusi manfaat bagi pencipta.

Gap riset dari penelitian ini tergambar dari kurangnya studi komprehensif yang membahas sejauh mana hukum Islam dapat mempengaruhi kebijakan lisensi terbuka dan perlindungan hak cipta. Banyak penelitian hanya membandingkan peraturan hak cipta Indonesia dengan negara lain, atau membahas lisensi Creative Commons tanpa menyinggung relevansinya dalam hukum Islam²¹. Namun, penelitian ini berupaya menggali hubungan antara adopsi lisensi Creative Commons dan implementasi maqasid al-shari'ah untuk melindungi hak-hak pencipta sekaligus mendorong distribusi pengetahuan yang adil. Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada aspek hukum perdata dan perlindungan hak cipta konvensional, serta penerapan lisensi Creative Commons dalam konteks hukum umum²². Namun, kurangnya penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum Islam dalam melihat keabsahan lisensi Creative

²¹ Giorgos Cheliotis et al., "Taking Stock of the Creative Commons Experiment: Monitoring the Use of Creative Commons Licenses and Evaluating Its Implications for the Future of Creative Commons and for Copyright Law," *Research Conference on Telecommunications Policy and Research 35th TPRC 2007*, August 2007, 1–42.

²² Cheliotis et al.

Commons di Indonesia menunjukkan perlunya studi yang menghubungkan aspek hukum ini dengan kaidah maqasid al-shari'ah dan kepentingan hak pencipta sesuai hukum Islam²³.

Creative Commons pada dasarnya bekerja sebagai lisensi standar (standard-form license) yang memungkinkan pencipta memberikan izin penggunaan karya secara terbuka dengan syarat tertentu tanpa negosiasi individual. Dalam praktik ekonomi digital, khususnya pada platform berbasis user-generated content, banyak pencipta menggunakan lisensi tersebut tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan ekonominya, termasuk kemungkinan penggunaan komersial oleh pihak lain tanpa kewajiban kompensasi apabila varian lisensi yang dipilih mengizinkannya. Kondisi ini membuka ruang komersialisasi karya oleh pengguna atau pelaku usaha dalam struktur platform yang secara ekonomi lebih menguntungkan perantara digital dibanding pencipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui mekanisme lisensi sebagai bentuk pemberian izin hak ekonomi, regulasi tersebut belum secara eksplisit menyediakan kerangka normatif untuk menilai keseimbangan dan keadilan substantif dalam penggunaan lisensi terbuka. Dalam konteks inilah perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl dan keadilan distribusi manfaat, menjadi relevan sebagai kerangka

²³ Mulhimmah and Olagunju, “Effectiveness of Islamic Law in Protecting The Copyright of Indigenous Peoples of Indonesia in The Form of Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expressions.”

evaluatif untuk menilai batas kebolehan dan proporsionalitas penerapan lisensi Creative Commons dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi penerapan lisensi Creative Commons terhadap perlindungan hak ekonomi dan keadilan bagi pencipta dalam kerangka hukum hak cipta Indonesia?
- b. Bagaimana prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diaplikasikan untuk melindungi hak pencipta yang menggunakan lisensi Creative Commons di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana lisensi Creative Commons mempengaruhi hak-hak pencipta, serta mengevaluasi apakah penerapannya sesuai dengan undang-undang hak cipta nasional dan nilai keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini juga berfokus untuk mengeksplorasi penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam menjaga keseimbangan antara akses publik dan perlindungan hak pencipta, serta mengembangkan pendekatan hukum Islam yang relevan dalam konteks lisensi terbuka.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur hukum dan studi syariah dengan menyediakan pemahaman komprehensif tentang bagaimana lisensi Creative Commons dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Indonesia dan prinsip hukum Islam. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang hak cipta dan hukum Islam.

b) Manfaat Praktis

Bagi pencipta karya, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pencipta dan pelaku industri kreatif di Indonesia tentang implikasi penggunaan lisensi Creative Commons, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak mengenai penggunaan lisensi untuk karya mereka; bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun atau merevisi kebijakan terkait perlindungan hak cipta di Indonesia agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan syariah, memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta, dan memfasilitasi penyebaran karya secara adil; bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum dalam memberikan advis yang lebih tepat kepada klien yang terlibat dalam isu hak

cipta dan lisensi terbuka, terutama dalam konteks legal yang mempertimbangkan aspek hukum Islam.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab untuk membangun alur pembahasan yang runtut, logis, dan saling berkesinambungan. Sistematika ini dirancang untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara landasan konseptual, kerangka normatif, metode analisis, serta pembahasan substantif terhadap permasalahan penelitian.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai dasar argumentatif yang menjelaskan urgensi kajian mengenai implikasi lisensi Creative Commons terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia dan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab Kedua membahas kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada bab ini diuraikan berbagai penelitian yang relevan untuk memetakan posisi penelitian serta mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*). Selain itu, bab ini menyajikan landasan konseptual dan teoretis yang meliputi konsep hak cipta dan hak ekonomi pencipta, karakter dan jenis lisensi Creative Commons, prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta teori *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk pendekatan sistem yang dikembangkan oleh

Jasser Auda yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan selanjutnya.

Bab Ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Bab ini menjelaskan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan komparatif, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, serta metode analisis data. Metodologi ini dirancang untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab Keempat merupakan inti pembahasan yang menyajikan analisis normatif dan konseptual terhadap implikasi penerapan lisensi Creative Commons. Analisis difokuskan pada perlindungan hak ekonomi dan keadilan bagi pencipta dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta penilaiannya dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya prinsip perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan keadilan distribusi manfaat. Bab ini menempatkan teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai sintesis dari seluruh hasil pembahasan dan analisis penelitian. Bab ini juga menyajikan rekomendasi yang bersifat normatif dan konseptual sebagai masukan bagi pengembangan pengaturan hak cipta dan penerapan lisensi terbuka yang selaras

dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta sebagai arah bagi penelitian lanjutan di bidang terkait.

Dengan susunan tersebut, setiap bab dalam tesis ini saling mendukung dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang bermakna dalam kajian hukum hak cipta dan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Jurnal "Is Creative Commons a Panacea for Managing Digital Humanities Intellectual Property Rights?" oleh Yi Ding (2019)²⁴ menggunakan teori hak cipta dalam era digital untuk mengeksplorasi manfaat dan keterbatasan lisensi Creative Commons (CC) dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual di bidang humaniora digital. Penelitian ini mengadopsi metode analisis studi kasus, termasuk analisis terhadap litigasi terkait lisensi Creative Commons, untuk menyoroti empat kelemahan utama: kerumitan komersialisasi, risiko tidak dapat dicabut, ketidakjelasan lisensi Non-Commercial dan Non-Derivative, serta tantangan kompatibilitas lisensi ShareAlike. Persamaannya dengan rencana penelitian dari peneliti adalah fokus pada implikasi penggunaan lisensi Creative Commons, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terbatas pada konteks digital humaniora di Amerika Serikat tanpa mengeksplorasi hukum Islam atau regulasi Indonesia. Gap penelitian terletak pada kurangnya pembahasan integrasi

²⁴ Yi Ding, "Is Creative Commons a Panacea for Managing Digital Humanities Intellectual Property Rights?," *Information Technology and Libraries* 38, no. 3 (September 15, 2019): 34–48, <https://doi.org/10.6017/ital.v38i3.10714>.

hukum Islam dan hukum hak cipta Indonesia dengan lisensi Creative Commons sebagai solusi untuk tantangan global dan lokal.

Penelitian "Copyrights and Creative Commons Licensing: Pedagogical Innovation in a Higher Education Media Literacy Classroom" oleh Cushla Kapitzke, Michael Dezuanni, dan Radha Iyer (2011)²⁵ dalam jurnal *E-Learning and Digital Media* menggunakan teori media literasi dan konsep *open culture* untuk mengeksplorasi penerapan lisensi Creative Commons (CC) dalam mendukung distribusi karya kreatif oleh siswa di lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui observasi dan analisis produksi video siswa yang dilisensikan dengan CC, serta refleksi berbasis blog untuk menilai pemahaman mereka tentang hak cipta. Persamaannya dengan rencana penelitian ini adalah fokus pada peran lisensi Creative Commons dalam distribusi karya dan perlindungan hak moral pencipta, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks; jurnal ini terbatas pada pendidikan media di Australia, sementara penelitian yang peneliti kerjakan mencakup analisis hukum Indonesia dan perspektif hukum Islam. Gap penelitian terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah seperti *ḥifẓ al-māl* dan integrasi regulasi hukum hak cipta Indonesia dalam kerangka lisensi Creative Commons.

²⁵ Cushla Kapitzke, Michael Dezuanni, and Radha Iyer, "Copyrights and Creative Commons Licensing: Pedagogical Innovation in a Higher Education Media Literacy Classroom," *E-Learning and Digital Media* 8, no. 3 (September 2011): 271–82, <https://doi.org/10.2304/elea.2011.8.3.271>.

Penelitian oleh Huang et al. (2024)²⁶ berjudul “*Stronger and More Just? Recent Reforms of China’s Intellectual Property Rights System and Their Implications*” dalam *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship* menyoroti bagaimana lisensi Creative Commons mendukung akses terbuka terhadap pengetahuan di Asia Tenggara. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis implementasi lisensi Creative Commons di universitas dan lembaga penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa Creative Commons memfasilitasi akses yang lebih luas ke publikasi ilmiah, tetapi terdapat tantangan dalam adopsi kebijakan lokal. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada lisensi Creative Commons, tetapi tidak mencakup konteks hukum Islam atau spesifik Indonesia.

Jurnal "Copyright Infringement Crime in Islamic Criminal Law" oleh Muhammad Alwin Abdillah, Nairazi, dan Lina Agustina (2022)²⁷ membahas pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum pidana Islam dengan menggunakan konsep *haq al-ibtikar* (hak atas kreasi) sebagai bentuk perlindungan harta dalam syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik analisis hukum Islam, menyoroti bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana), seperti *sariqah* (pencurian) atau *ghasb* (penjambretan), yang wajib dihukum sesuai syariat.

²⁶ Can Huang, Cong Cao, and Wim Coreynen, “Stronger and More Just? Recent Reforms of China’s Intellectual Property Rights System and Their Implications,” *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship* 18, no. 3 (September 12, 2024): 210–23, <https://doi.org/10.1108/APJIE-04-2023-0081>.

²⁷ Abdillah, Nairazi, and Agustina, “Copyright Infringement Crime in Islamic Criminal Law.”

Persamaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan hak cipta sebagai kekayaan intelektual dalam hukum Islam, sementara perbedaannya terletak pada fokus jurnal ini yang tidak mencakup lisensi Creative Commons atau regulasi hukum positif Indonesia. Gap penelitian terletak pada absennya integrasi perspektif hukum Islam dengan pendekatan hukum hak cipta modern, khususnya terkait lisensi terbuka seperti Creative Commons.

Jurnal "Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights" oleh Asmuni, Yusdani, dan Januariansyah Arfaizar (2024)²⁸ menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai dasar untuk membahas perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada *haq al-ibtikar* sebagai hak yang melibatkan aspek moral dan ekonomi pencipta. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis hukum Islam, menyoroti bahwa pelanggaran HKI dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap harta yang harus dilindungi. Persamaannya dengan rencana penelitian ini adalah eksplorasi hukum Islam dalam perlindungan HKI, sementara perbedaannya terletak pada kurangnya fokus pada lisensi Creative Commons. Gap penelitian ini adalah absennya analisis spesifik tentang integrasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penggunaan lisensi Creative Commons.

²⁸ Asmuni, Yusdani, and Januariansyah Arfaizar, "Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights," *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 27, no. 2 (May 18, 2024): 876–904, <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749>.

Jurnal "An Introduction of Intellectual Property Rights in Islamic Law" oleh Rehana Anjum (2019)²⁹ mengkaji konsep hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan tradisional. Artikel ini menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan hukum kontrak Islam untuk menjelaskan bagaimana HKI dapat dilindungi sebagai bentuk harta yang sah, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis dokumen hukum Islam klasik dan modern, mengungkap bahwa HKI dilindungi melalui norma sosial dan prinsip etika. Persamaan dengan rencana penelitian ini adalah fokus pada relevansi hukum Islam dalam perlindungan HKI, sedangkan perbedaannya terletak pada ketidakhadiran pembahasan mengenai lisensi Creative Commons dan hukum hak cipta positif di Indonesia. Gap penelitian ini adalah kurangnya analisis tentang integrasi prinsip hukum Islam dengan kerangka hukum modern, khususnya dalam konteks lisensi terbuka seperti Creative Commons.

Jurnal "Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law" oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati dan Rizqi Samera Al-Farizi (2023)³⁰ menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan konsep hak milik (*al-milkiyah*) untuk membahas perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif hukum Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian

²⁹ Rehana Anjum, "An Introduction of Intellectual Property Rights in Islamic Law," *SSRN Electronic Journal*, 2019, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3397868>.

³⁰ Ratnawati and Al Farizi, "Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law."

normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan HKI dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya pembahasan spesifik tentang lisensi Creative Commons atau hukum positif Indonesia. Gap penelitian ini mencakup kurangnya eksplorasi tentang integrasi prinsip Islam dengan kerangka hukum modern dalam konteks lisensi terbuka seperti Creative Commons.

Jurnal "Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights" oleh Aang Asari, Theo Aditya Pradhana, Muhammad Faruq Averro, dan Muhammad Irkham Firdaus (2022)³¹ menggunakan teori *haq al-ibtikar* dalam fiqh muamalah untuk menganalisis perlindungan hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk meneliti sumber hukum sekunder, seperti kitab klasik dan peraturan hukum di Indonesia. Persamaannya dengan rencana penelitian adalah pembahasan mengenai perlindungan HKI berdasarkan hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada analisis teoretis tanpa membahas lisensi Creative Commons. Gap penelitian terletak pada kurangnya integrasi antara Maqāṣid al-Syarī'ah dengan kerangka hukum hak cipta modern,

³¹ Asari et al., "Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights."

khususnya dalam konteks penggunaan lisensi terbuka seperti Creative Commons di Indonesia.

Jurnal "The Urgency of Intellectual Property Rights in the Digital Era from the Perspective of Sharia Economic Law in Indonesia" oleh Andi Fariana dan Achmad Syauqi Ilal Jinan (2023)³² menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menganalisis pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam era digital sesuai prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memadukan hukum positif Indonesia dan hukum Islam melalui kajian Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama. Persamaannya dengan rencana penelitian ini adalah eksplorasi relevansi hukum Islam terhadap perlindungan HKI, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus jurnal ini yang tidak membahas secara khusus lisensi Creative Commons. Gap penelitian terlihat pada kurangnya integrasi prinsip hukum Islam dengan mekanisme lisensi terbuka seperti Creative Commons dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia.

Jurnal "Interpretation of Benefit Sharing on Economic Rights of Intellectual Property (IP) in Islamic Law Perspective" oleh Triyono Adi Saputro, Pujiyono Suwadi, dan Emmy Latifah (2024)³³

³² Andi Fariana and Syauqi Jinan, "The Urgency of Intellectual Property Rights in the Digital Era from the Perspective of Sharia Economic Law in Indonesia," *International Journal of Research in Business and Social Science* 12, no. 8 (December 11, 2023): 552–56, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i8.2908>.

³³ Triyono Adi Saputro, Pujiyono Suwadi, and Emmy Latifah, "Interpretation of Benefit Sharing on Economic Rights of Intellectual Property (IP) in Islamic Law Perspective," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 8, 2024): 2411, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2411>.

menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk membahas pembagian manfaat atas hak ekonomi dalam kekayaan intelektual (IP) dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data primer dari regulasi IP di Indonesia dan data sekunder dari Al-Qur'an dan Hadis. Hasilnya menunjukkan perbedaan interpretasi antara hukum positif Indonesia, yang bergantung pada kesepakatan para pihak, dan hukum Islam, yang berdasarkan mazhab Maliki (batas maksimal 1/3 manfaat) dan Jumhur (tanpa batas manfaat). Persamaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual dari perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas lisensi Creative Commons. Gap penelitian terletak pada kurangnya analisis tentang integrasi hukum Islam dan lisensi terbuka seperti Creative Commons dalam konteks hukum hak cipta Indonesia.

Jurnal "Copyright Division in the Concept of Mawaris and Copyright Act No.28 Years 2014" oleh Elina Adi Wijayanti dan Wahyudi Bakrie (2019)³⁴ menggunakan teori *mawaris* dalam hukum Islam dan konsep hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 untuk membahas pewarisan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mengkaji bagaimana hak cipta

³⁴ Elina Adi Wijayanti and Wahyudi Bakrie, "Copyright Division in the Concept of Mawaris and Copyright Act No.28 Years 2014," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 2, no. 1 (June 20, 2019): 51, <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4487>.

sebagai hak eksklusif pencipta dapat diwariskan kepada ahli waris. Temuan menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tidak semua ciptaan dilindungi hak cipta kecuali memenuhi syarat seperti halal, thayyib, dan tidak merusak moral masyarakat, sedangkan dalam hukum positif, semua ciptaan yang memenuhi kriteria UU Hak Cipta dilindungi tanpa syarat moral tersebut. Persamaannya dengan rencana penelitian peneliti adalah pembahasan tentang relevansi hukum Islam dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, sedangkan perbedaannya adalah fokus jurnal ini pada aspek pewarisan hak cipta, bukan lisensi Creative Commons. Gap penelitian terletak pada tidak adanya eksplorasi integrasi hukum Islam dengan mekanisme lisensi terbuka seperti Creative Commons dalam konteks hukum Indonesia.

Jurnal "The Status of PDF Books and Copyright Laws in Sharī'ah Teachings" oleh Hafiz Muhammad Zubair dan Shamana Mudassir (2019)³⁵ menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī'ah untuk mengevaluasi kompatibilitas hukum hak cipta dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis teks hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, untuk mengidentifikasi perbedaan antara literasi hak dan hak ekonomi. Fokus utama adalah perdebatan tentang hukum Islam yang melindungi karya intelektual sebagai harta versus

³⁵ Hafiz Muhammad Zubair and Shamana Mudassir, "The Status of PDF Books and Copyright Laws in Sharī'ah Teachings," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 09, no. 02 (December 2019): 88–110, <https://doi.org/10.32350/jitc.92.05>.

pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak dianggap sebagai properti. Persamaannya dengan rencana penelitian dari peneliti adalah eksplorasi hukum Islam dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas spesifik tentang lisensi Creative Commons. Gap penelitian terletak pada kurangnya diskusi tentang penerapan hukum Islam dalam mekanisme lisensi terbuka seperti Creative Commons, khususnya dalam kerangka hukum hak cipta modern di Indonesia.

Penelitian oleh Judijanto et al. (2024)³⁶ berjudul “*Challenges and Opportunities in Implementing Intellectual Property Rights Protection System for Creative Industry Development in Indonesia*” dalam jurnal *West Science Law and Human Rights* menyoroti tantangan dan peluang dalam implementasi sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (IPR) untuk mendukung industri kreatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei kepada 100 responden yang berasal dari berbagai sektor industri kreatif. Hasilnya menunjukkan adanya kebutuhan reformasi hukum untuk mengatasi masalah pembajakan serta meningkatkan kolaborasi dan inovasi digital. Namun, penelitian ini tidak membahas lisensi Creative Commons secara khusus atau mengintegrasikan perspektif hukum Islam.

³⁶ Loso Judijanto et al., “Challenges and Opportunities in Implementing Intellectual Property Rights Protection System for Creative Industry Development in Indonesia,” *West Science Law and Human Rights* 2, no. 01 (January 29, 2024): 28–35, <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.605>.

Puspita dan Roisah (2023)³⁷ pada penelitiannya berjudul “*Legal Protection of Intellectual Property Rights for Handicraft Innovations in Indonesia’s Legal System*” dalam jurnal *International Journal of Social Science and Human Research* mengeksplorasi perlindungan hukum atas inovasi kerajinan tangan di Indonesia. Studi normatif ini menemukan bahwa banyak pengrajin tidak memahami pentingnya pendaftaran hak cipta untuk melindungi karya mereka. Meskipun penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum, lisensi Creative Commons tidak dibahas, sehingga terdapat celah untuk meneliti aspek ini dalam konteks open license.

Penelitian oleh Utama dan Susanty (2023)³⁸ berjudul “*Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-source and Creative Commons in Indonesia*” dalam jurnal *The Easta Journal Law and Human Rights* adalah salah satu yang spesifik membahas strategi hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam era lisensi Creative Commons dan open-source. Menggunakan pendekatan mixed methods, studi ini mengungkapkan manfaat dan tantangan model open-source, tetapi tidak mengaitkannya dengan prinsip hukum Islam. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dalam analisis lebih lanjut.

³⁷ Dela Puspita and Kholis Roisah, “Legal Protection of Intellectual Property Rights for Handicraft Innovations in Indonesia’s Legal System,” *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 07 (July 29, 2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-79>.

³⁸ Utama and Susanty, “Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-Source and Creative Commons in Indonesia.”

Penelitian oleh Mayana dan Santika (2024)³⁹ berjudul *“Implementation of IP-Based Financing in Indonesia: Notaries Point of View: Notary's Point of View”* dalam *The Journal of World Intellectual Property* mengevaluasi kebijakan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menemukan kurangnya implementasi pembiayaan yang menggunakan aset kekayaan intelektual sebagai jaminan. Perspektif Creative Commons tidak diangkat, sehingga penelitian ini tidak mencakup aspek lisensi terbuka secara mendalam.

Jurnal "The Licensors' Economic Right for Creative Commons Licensed Works Used for Commercial Purposes in Indonesia" oleh Dewi Sulistianingsih dan Gianefi Safitri (2019)⁴⁰ menggunakan teori hak ekonomi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menganalisis bagaimana lisensi Creative Commons memengaruhi hak ekonomi pencipta saat karyanya digunakan secara komersial. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan analisis terhadap UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan doktrin hukum perjanjian. Hasilnya menunjukkan bahwa lisensi Creative Commons memungkinkan penggunaan komersial tanpa royalti berdasarkan persetujuan para

³⁹ Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, and Zahra Cintana, "Implementation of IP-Based Financing in Indonesia: Notaries Point of View: Notary's Point of View," *Journal of Intellectual Property Rights* 29, no. 3 (May 2024), <https://doi.org/10.56042/jipr.v29i3.563>.

⁴⁰ Sulistianingsih and Safitri, "The Licensors' Economic Right for Creative Commons Licensed Works Used for Commercial Purposes In Indonesia."

pihak, tetapi tetap memberikan perlindungan hak moral pencipta. Persamaannya dengan rencana penelitian penulis adalah fokus pada lisensi Creative Commons dan pengaruhnya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, sedangkan perbedaannya terletak pada ketiadaan pembahasan mengenai hukum Islam. Gap penelitian terletak pada kurangnya eksplorasi integrasi antara lisensi Creative Commons dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia.

Jurnal "Effectiveness of Islamic Law in Protecting the Copyright of Indigenous Peoples of Indonesia in the Form of Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expressions" oleh Baiq Ratna Mulhimmah dan Ridwan Olagunju (2022)⁴¹ menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah untuk menyoroti perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (TK & TCE). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang HKI dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat adat. Persamaannya dengan rencana penelitian penulis adalah eksplorasi relevansi hukum Islam, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, dalam perlindungan kekayaan intelektual. Perbedaannya terletak pada

⁴¹ Mulhimmah and Olagunju, "Effectiveness of Islamic Law in Protecting The Copyright of Indigenous Peoples of Indonesia in The Form of Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expressions."

fokus jurnal ini yang menitikberatkan pada hak-hak masyarakat adat tanpa membahas lisensi Creative Commons atau regulasi hak cipta modern di Indonesia. Gap penelitian ini mencakup kurangnya analisis integrasi hukum Islam dan lisensi terbuka seperti Creative Commons dalam konteks hukum hak cipta Indonesia.

Jurnal "Legal Protection of Copyright Against Book Piracy: Challenges and Developments" oleh Rusdin Alauddin dan Dahlai Hasyim (2023)⁴² menggunakan teori perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan buku di Kota Ternate, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan instansi terkait. Hasilnya menunjukkan lemahnya perlindungan preventif dan represif terhadap pelanggaran hak cipta, yang terus berkembang karena minimnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Persamaannya dengan rencana penelitian penulis adalah fokus pada perlindungan hak cipta dan eksplorasi hambatan hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya pembahasan terkait lisensi Creative Commons atau hukum Islam. Gap penelitian ini adalah absennya analisis tentang integrasi hukum Islam dengan kerangka lisensi terbuka untuk memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia.

⁴² Rusdin Alauddin and Dahlai Hasyim, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan," *Amanna Gappa* 31, no. 2 (December 2023): 139–48.

Jurnal "Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" oleh Fachrul Marasabessy (2023)⁴³ menggunakan teori *huquq maliyyah* (hak kekayaan) dalam Islam untuk menganalisis implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) melalui fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui observasi dan wawancara, mengevaluasi praktik layanan fotokopi buku berhak cipta di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa hak cipta dianggap sebagai bagian dari harta yang wajib dilindungi, tetapi kegiatan fotokopi untuk tujuan pendidikan masih dianggap sah sesuai prinsip Islam, selama tidak untuk tujuan komersial. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah fokus pada perlindungan HKI melalui hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas lisensi Creative Commons. Gap penelitian terletak pada kurangnya eksplorasi integrasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan lisensi terbuka dalam konteks regulasi modern seperti UU Hak Cipta Indonesia.

Jurnal "Comparison of International Copyright Law in Indonesia Countries - Hongkong - Singapore - Malaysia and Thailand Viewed From the Aspect of Criminal Sanctions on Corporation" oleh Edi Ribut Harwanto (2019)⁴⁴ menggunakan teori

⁴³ Marasabessy, "Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual."

⁴⁴ Edi Ribut Harwanto, "Comparison of International Copyright Law in Indonesia Countries - Hongkong - Singapore - Malaysia and Thailand Viewed From the

perlindungan hak kekayaan intelektual untuk membandingkan kebijakan hukum hak cipta di beberapa negara terkait sanksi pidana terhadap korporasi. Penelitian ini mengadopsi metode normatif dengan pendekatan komparatif, menyoroti bahwa hukum hak cipta di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Hong Kong secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, sedangkan di Indonesia pengaturan tersebut masih lemah dan tidak jelas dalam UU No. 28 Tahun 2014. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah fokus pada perlindungan hukum hak cipta, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas lisensi Creative Commons atau perspektif hukum Islam. Gap penelitian terlihat pada kurangnya analisis tentang bagaimana prinsip hukum Islam dan lisensi Creative Commons dapat diintegrasikan untuk mengatasi kelemahan pengaturan hukum di Indonesia.

Jurnal "Copyright Law in Protecting Creators' Exclusive Rights in the Creative Industry: A Comparative Study" oleh Natasha Noor (2021)⁴⁵ menggunakan teori hak moral dan ekonomi untuk menganalisis perlindungan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks industri kreatif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat.

Aspect of Criminal Sanctions on Corporation," *Muhammadiyah Law Review* 3, no. 1 (January 2019): 38–54, <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v3i1.1440>.

⁴⁵ Noor, "Copyright Law in Protecting Creators' Exclusive Rights in the Creative Industry: A Comparative Study."

Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia masih lemah, dengan kurangnya regulasi yang mendetail terhadap pelanggaran di era digital, sementara Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih ketat dalam melindungi karya digital. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah fokus pada perlindungan hak cipta, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas lisensi Creative Commons atau perspektif hukum Islam. Gap penelitian ini mencakup kurangnya eksplorasi tentang bagaimana lisensi Creative Commons dan prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam kerangka hukum Indonesia.

Jurnal "Copyright Protection of Video Games for Game Developer in Indonesia" oleh Juanda Maria Angelia Yolesa, Annisa Ayu Mulia, dan Camellia Anand (2019)⁴⁶ menggunakan teori hak moral dan ekonomi dalam perlindungan hak cipta untuk menganalisis tantangan hukum yang dihadapi pengembang gim di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosio-legal dengan analisis data kualitatif, menggabungkan studi literatur dan wawancara dengan pengembang gim serta pakar hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak cipta untuk video gim, terdapat kekurangan dalam implementasi hukum,

⁴⁶ Juanda Maria Angelia, Annisa Ayu Mulia, and Detanti Asmaningayu Pramesti, "Copyright Protection of Video Game for Game Developer in Indonesia," *Notaire* 2, no. 2 (August 8, 2019): 213, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13097>.

seperti ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup perlindungan. Persamaannya dengan rencana penelitian penulis adalah fokus pada perlindungan hak cipta, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas lisensi Creative Commons atau perspektif hukum Islam. Gap penelitian ini mencakup kurangnya analisis tentang bagaimana lisensi Creative Commons dan prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam perlindungan hak cipta untuk pengembang gim di Indonesia.

Jurnal "Implications of Legal Protection of Intellectual Property Rights for Obtaining Economic Benefits" oleh Sanusi, Ervin Hengki Prasetyo, dan Moh Taufik (2024)⁴⁷ menggunakan teori hak ekonomi dan moral dalam kekayaan intelektual untuk mengeksplorasi hubungan antara perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) dan manfaat ekonomi yang diperoleh pemilik HKI. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis perlindungan hukum HKI di Indonesia setelah ratifikasi perjanjian TRIPs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum memberikan rasa aman, implementasinya masih terkendala biaya tinggi, prosedur yang rumit, dan kurangnya institusi pendukung. Persamaannya dengan rencana penelitian penulis adalah fokus pada perlindungan HKI dan tantangan implementasi, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini

⁴⁷ Sanusi, Ervin Hengki Prasetyo, and Moh Taufik, "Implications Of Legal Protection Of Intellectual Property Rights For Obtaining Economic Benefits," *International Journal of Law and Society* 1, no. 3 (May 30, 2024): 197–215, <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.90>.

tidak membahas lisensi Creative Commons atau perspektif hukum Islam. Gap penelitian terletak pada kurangnya analisis tentang integrasi prinsip hukum Islam dengan mekanisme lisensi terbuka seperti Creative Commons dalam konteks hukum Indonesia.

Jurnal "Flexibility Protection of Copyright in Indonesia" oleh Dijan Widiowati (2017)⁴⁸ menggunakan teori hak cipta untuk mengevaluasi fleksibilitas perlindungan hak cipta di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teknik analisis deskriptif-analitis, memanfaatkan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tidak mampu secara efektif membatasi fungsi aplikasi dan teknologi informasi untuk melindungi pencipta, sehingga diperlukan integrasi pengawasan dengan pelibatan pihak ketiga untuk mengendalikan proses duplikasi digital. Persamaannya dengan rencana penelitian penulis adalah fokus pada evaluasi perlindungan hak cipta dalam konteks modern, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas lisensi Creative Commons atau perspektif hukum Islam. Gap penelitian terletak pada kurangnya analisis mengenai bagaimana integrasi prinsip hukum Islam dan mekanisme lisensi terbuka seperti Creative Commons dapat mendukung perlindungan hak cipta dalam era digital.

⁴⁸ Dijan Widiowati, "Flexibility Protection of Copyright in Indonesia," *The Southeast Asia Law Journal* 1, no. 2 (August 19, 2017): 55, <https://doi.org/10.31479/salj.v1i2.7>.

Jurnal "Copyright Law in Indonesia: From a Hybrid to an Endogenous System?" oleh Christoph Antons (2018)⁴⁹ menggunakan teori evolusi sistem hukum untuk menganalisis transformasi hukum hak cipta Indonesia dari pengaruh kolonial Belanda menuju sistem yang lebih endogen. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan historis dan normatif, dengan analisis kualitatif terhadap perubahan perundang-undangan sejak 1982, yang menunjukkan pergeseran dari tradisi Belanda ke prinsip Anglo-Amerika dan penggabungan fitur khas Indonesia. Hasilnya menyoroti tantangan Indonesia dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta yang kuat untuk industri kreatif dengan adaptasi hukum asing. Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah fokus pada pengaturan hukum hak cipta di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas lisensi Creative Commons atau perspektif hukum Islam. Gap penelitian terletak pada kurangnya eksplorasi tentang bagaimana integrasi lisensi terbuka seperti Creative Commons dan prinsip hukum Islam dapat memperkaya kerangka hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini, dengan analisis mendalam dan interdisipliner, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang perlindungan karya dalam konteks hukum hak cipta Indonesia dan hukum Islam, menawarkan sudut pandang baru yang belum terbahas

⁴⁹ Christoph Antons, "Copyright Law in Indonesia: From a Hybrid to an Endogenous System?," in *Copyright, Property and the Social Contract*, ed. John Gilchrist and Brian Fitzgerald (Cham: Springer International Publishing, 2018), 73–88, https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_4.

secara menyeluruh di penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Definisi dan Konsep Creative Commons

Menurut Kamus Oxford, Creative Commons didefinisikan sebagai:

*"A system that allows people to legally share, use, and build upon a creative work as long as they follow the specified conditions set by the original creator."*⁵⁰

"Sebuah sistem yang memungkinkan orang untuk secara legal berbagi, menggunakan, dan mengembangkan suatu karya kreatif selama mereka mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pencipta aslinya."

Sementara itu, Kamus Cambridge mendefinisikannya sebagai:

*"A set of licenses that allow people to use and share creative work legally, under conditions chosen by the creator."*⁵¹

"Serangkaian lisensi yang memungkinkan orang menggunakan dan membagikan karya kreatif secara legal, sesuai dengan ketentuan yang dipilih oleh penciptanya."

Secara umum, definisi dalam bahasa Inggris menekankan pada aspek hukum yang mengatur penggunaan dan penyebaran

⁵⁰ Adrian Bullock, Chris Jennings, and Nicola Timbrell, *Oxford: Dictionary of Publishing*, Oxford Quick Reference (Oxford: Oxford University Press, 2019).

⁵¹ "Cambridge Dictionary," n.d., <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/license>.

karya kreatif berdasarkan izin yang diberikan oleh penciptanya melalui lisensi Creative Commons.

Creative Commons (CC) adalah lisensi terbuka yang dirancang untuk memfasilitasi berbagi dan penggunaan karya kreatif secara sah di bawah aturan hak cipta.⁵² Creative Commons memberikan fleksibilitas bagi pencipta dalam menentukan hak-hak apa saja yang ingin mereka pertahankan dan hak-hak mana yang ingin mereka lepaskan untuk pengguna lain. Lisensi ini dibuat untuk memperluas ruang lingkup penggunaan karya tanpa harus melalui perizinan individu, yang sering kali memperlambat distribusi dan akses karya secara luas.⁵³ Creative Commons menawarkan beberapa jenis lisensi yang memungkinkan pencipta memilih syarat distribusi karya mereka. Jenis-jenis ini termasuk lisensi yang mengatur atribusi (BY), penggunaan komersial (NC), modifikasi karya (ND), dan distribusi karya turunan dengan syarat serupa (SA). Setiap kombinasi menciptakan lisensi yang berbeda, misalnya, Creative Commons BY-NC-SA, yang mengizinkan orang lain memodifikasi karya asalkan non-komersial dan dibagikan dengan lisensi serupa. Lisensi Creative Commons dirancang untuk memperluas akses publik

⁵²Creativecommons.org, "Creative Commons Licenses," creative Commons, n.d., <https://creativecommons.org/share-your-work/use-remix/cc-licenses/>.

⁵³ Simone Aliprandi, "Open Licensing and Databases," *JOLTS: Journal of Open Law, Technology & Society* 4, no. 1 (2012): 5–18, <https://doi.org/10.5033/IFOSSLR.V4I1.62>.

terhadap karya kreatif sambil tetap melindungi hak pencipta. Creative Commons membantu menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan kebebasan publik dalam menggunakan karya. Lisensi ini mendorong penyebaran ilmu pengetahuan dan kreativitas dengan cara yang lebih cepat dan efisien, serta mempermudah pencipta untuk mendapatkan pengakuan tanpa mengorbankan hak dasar mereka. Meskipun lisensi Creative Commons memiliki banyak keuntungan, beberapa kritik muncul terkait potensi pengabaian hak ekonomi pencipta, terutama dalam hal penggunaan komersial tanpa kompensasi yang layak. Hal ini menuntut adanya edukasi dan regulasi yang lebih ketat agar lisensi ini dapat diterapkan secara adil dan tidak merugikan pencipta, khususnya di negara-negara dengan tingkat literasi hukum yang beragam. Creative Commons tidak menggantikan hukum hak cipta yang ada, tetapi melengkapinya dengan memberikan pilihan lebih bagi pencipta. Di Indonesia, lisensi ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014, yang memungkinkan lisensi terbuka sebagai bentuk pemberian lisensi (izin penggunaan suatu ciptaan yang memiliki hak ekonomi). Namun, hal ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam terkait perlindungan dan potensi kerugian bagi pencipta

jika lisensi digunakan tanpa pemahaman penuh tentang implikasinya.⁵⁴

Lisensi Creative Commons merupakan bagian dari copyleft yang memungkinkan pencipta karya untuk mengatur bagaimana karya mereka dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh orang lain. Berbeda dengan hak cipta tradisional yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol semua aspek penggunaan karya, lisensi Creative Commons memberikan lebih banyak kebebasan kepada publik untuk memanfaatkan karya tersebut, dengan syarat bahwa karya turunan harus tetap dilisensikan di bawah ketentuan yang sama. Ini menjadikan Creative Commons sebagai implementasi modern dari konsep copyleft, yang menekankan pada kebebasan berbagi dan kolaborasi tanpa membatasi hak moral pencipta. Dengan menggunakan lisensi ini, pencipta masih dapat mempertahankan hak untuk diakui sebagai pencipta dan melindungi integritas karya mereka, tetapi memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan karya tersebut secara lebih terbuka.

Sebagai bagian dari copyleft, lisensi Creative Commons mendukung prinsip bahwa karya intelektual yang dibagikan secara bebas harus tetap berada dalam domain publik yang

⁵⁴ Antons, "Copyright Law in Indonesia: From a Hybrid to an Endogenous System?"

dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapa saja, asalkan ketentuan lisensi yang sama dipatuhi. Misalnya, lisensi CC BY-SA (Attribution-ShareAlike) mengharuskan setiap karya turunan untuk dilisensikan di bawah lisensi yang serupa, menjaga prinsip copyleft yang mewajibkan distribusi ulang dan modifikasi tetap dibuka untuk umum dengan ketentuan yang sama. Hal ini menciptakan sistem berbagi pengetahuan dan kreativitas yang berkelanjutan, di mana pencipta dapat berpartisipasi dalam komunitas yang lebih besar tanpa takut hak-hak mereka dilanggar, dan karya yang dihasilkan akan terus berkembang seiring dengan penggunaan dan modifikasi oleh orang lain.

Dalam hukum hak cipta konvensional juga dikenal prinsip “All Rights Reserved”, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan seluruh hak ekonomi atas ciptaan berada di bawah kontrol penuh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip ini berangkat dari karakter dasar hak cipta sebagai hak eksklusif, yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang setiap bentuk pemanfaatan karya, termasuk reproduksi, distribusi, pengumuman, pertunjukan, dan pembuatan karya turunan. Dengan demikian, secara default setiap penggunaan karya memerlukan izin terlebih dahulu, kecuali termasuk dalam pembatasan dan pengecualian yang ditentukan undang-undang.

Prinsip “All Rights Reserved” mencerminkan paradigma protektif dalam hukum kekayaan intelektual, di mana eksklusivitas dipandang sebagai instrumen utama untuk menjamin perlindungan hak ekonomi dan memberikan insentif atas aktivitas kreatif. Kontrol penuh atas pemanfaatan ciptaan menjadi sarana bagi pencipta untuk menentukan model eksploitasi ekonomi yang paling menguntungkan serta menjaga integritas kepentingan finansialnya.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, lisensi Creative Commons (CC) beroperasi berdasarkan prinsip “Some Rights Reserved”, yaitu suatu model pengelolaan hak cipta di mana pencipta secara sukarela memberikan izin penggunaan tertentu kepada publik dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam model ini, tidak seluruh hak dilepaskan, melainkan hanya sebagian hak yang diizinkan untuk dimanfaatkan tanpa perlu permohonan izin individual. Hak-hak yang tidak secara eksplisit diberikan tetap berada di tangan pencipta.

Creative Commons pada dasarnya bukanlah kerangka hukum yang berdiri di luar sistem hak cipta, melainkan mekanisme lisensi yang bekerja di dalam kerangka hukum hak cipta. Oleh karena itu, meskipun menggunakan pendekatan “Some Rights Reserved”, keberlakuannya tetap bergantung pada eksistensi hak eksklusif yang diakui oleh undang-undang. Dengan kata

lain, Creative Commons merupakan bentuk pengaturan pelaksanaan hak, bukan penghapusan hak itu sendiri.

Perbedaan antara “All Rights Reserved” dan “Some Rights Reserved” terletak pada paradigma pengelolaan eksklusivitas. Jika dalam model konvensional pembatasan akses publik menjadi posisi awal dan izin menjadi pengecualian, maka dalam model Creative Commons pemberian izin tertentu menjadi posisi awal, sementara pembatasan berlaku pada hak-hak yang tidak dicantumkan dalam lisensi. Perbedaan paradigma ini memiliki implikasi teoretis terhadap cara memahami hubungan antara perlindungan hak ekonomi, akses publik, dan fungsi sosial hak cipta dalam masyarakat.

2.2.2 Pengkajian Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara etimologis, istilah hak cipta berasal dari dua kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata hak merujuk pada kepemilikan atau kewenangan, sedangkan cipta mengacu pada kemampuan intelektual dalam menciptakan sesuatu yang baru. Dalam konteks hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai *“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak cipta diartikan sebagai hak seseorang atas hasil ciptaannya yang dilindungi oleh undang-undang. Definisi ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual seseorang, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya.⁵⁵

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الابتكار (*Haq al-Ibtikar*). Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Secara linguistik, "*haq*" berarti kekhususan atau hak yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam konteks *haq al-ibtikar* (hak cipta), kata "*haq*" merujuk pada kepemilikan atau kewenangan atas suatu karya yang baru diciptakan (*al-ibtikar*).

Secara etimologis, kata ابتكار (*ibtikar*) berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*, dengan bentuk kata kerja lampau (*fi'il madhi*) ابتكر (*ibtakara*), yang berarti *menciptakan* atau *menghasilkan sesuatu yang baru*. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtakara al-syai'a*), maka artinya adalah "ia telah menciptakan sesuatu."⁵⁶ Dalam Al-Qur'an, akar kata dari ابتكار (*ibtikar*) muncul dalam beberapa ayat, seperti dalam QS. Maryam ayat 62:

⁵⁵ "Arti Kata Hak Cipta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," n.d., <https://kbbi.web.id/cipta>.

⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984).

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

*"Bagi mereka rezekinya di surga itu
tiap-tiap pagi dan petang."*

Juga dalam QS. Al-Qamar ayat 38:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

*"Dan sesungguhnya pada esok harinya
mereka ditimpa azab yang kekal."*

Serta dalam QS. Al-Insan ayat 25:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

*"Dan sebutlah nama Tuhanmu
pada (waktu) pagi dan petang."*

Dari ayat-ayat ini, kata بُكْرَةً (*bukrah*) berarti pagi hari, yang merupakan awal atau permulaan dari suatu hari. Oleh karena itu, ابتكار (*ibtikar*) bermakna sesuatu yang bersifat awal (*pertama*), sebagai penciptaan atau inovasi yang mendahului sesuatu yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, dalam kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, disebutkan sebuah bab dengan judul:

السفر في البكرة (*As-Safar fi al-Bukrah*),

yang berarti *"Berpergian di waktu pagi."* Istilah البكرة dalam konteks ini menunjukkan arti secara bahasa, yaitu bersegera atau melakukan sesuatu pertama kali.⁵⁷ Oleh sebab itu, dalam konteks hak cipta (*haq al-ibtikar*), istilah ini

⁵⁷ Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Adhim Abadi, 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud (Cairo: Dar Ibn Jauzi, 2016).

merujuk pada kepemilikan seseorang terhadap suatu hasil karya atau inovasi yang orisinal dan belum pernah ada sebelumnya.

Undang-Undang mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan ciptaan mereka. Hak ini mencakup hak moral, yang melindungi integritas karya dan reputasi pencipta, serta hak ekonomi, yang memberikan pencipta hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap pencipta dan akses publik terhadap karya. UU No. 28 Tahun 2014 menekankan bahwa hak ekonomi dapat dialihkan melalui lisensi, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif.⁵⁸ Ini berarti pencipta memiliki kendali atas bagaimana karya mereka digunakan dan dapat memperoleh keuntungan finansial dari penggunaannya. Namun, hak moral bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan, yang berarti pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pemilik ciptaan dan dapat menolak modifikasi karya yang merusak reputasinya. Undang-undang ini memungkinkan pembatasan pelaksanaan hak ekonomi dalam bentuk lisensi, termasuk lisensi terbuka seperti Creative Commons (CC). Walaupun Creative Commons bertujuan

⁵⁸ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

untuk mempermudah distribusi dan penggunaan karya, penerapannya memerlukan pemahaman yang jelas tentang perlindungan yang tetap berlaku bagi pencipta. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan lisensi Creative Commons dapat memunculkan dilema dalam hal perlindungan hak ekonomi pencipta, terutama jika karya digunakan secara komersial tanpa kompensasi yang sesuai. UU No. 28 Tahun 2014 dihadapkan pada tantangan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak cipta dan lisensi terbuka masih terbatas, sehingga perlindungan hak pencipta sering kali terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong pencipta untuk memanfaatkan perlindungan hukum yang ada.⁵⁹

2.2.3 Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Landasan Analisis

Untuk menganalisis implikasi lisensi Creative Commons dalam kerangka hukum hak cipta Indonesia dan prinsip hukum Islam, penelitian ini menggunakan Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai landasan filosofis dan alat analisis. Maqāṣid al-Syarī‘ah, atau tujuan-tujuan fundamental dari ditetapkannya syariat Islam, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan

⁵⁹ Zulkifli Makkawaru, “Performing Right in Cache Copyright Law of Indonesia,” *Journal of Humanity* 3, no. 1 (January 2015): 107–22, <https://doi.org/10.14724/03.09>.

(kebaikan) dan menolak kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia.

2.2.3.1 Konsep Dasar Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Perlindungan Harta (ḥifz al-māl) dalam Pandangan Klasik dan Kontemporer

Para ulama telah mengidentifikasi lima tujuan pokok syariah (Al-Dharuriyyat al-Khamsah), yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁶⁰ Perlindungan harta (hifz al-mal) menekankan pentingnya menjaga kekayaan individu dan komunal dari perolehan yang tidak sah, kerusakan, atau penyalahgunaan, serta mendorong perputaran harta secara produktif dan adil. Dalam konteks hak kekayaan intelektual (HKI), banyak ulama kontemporer, seperti Syekh Wahbah al-Zuhaylī, menegaskan bahwa HKI, termasuk hak cipta, merupakan bentuk harta (mal) yang diakui dan dilindungi dalam Islam. Wahbah al-Zuhaylī, dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kepemilikan yang sah dalam Islam. Menurutnya, Islam memberikan perlindungan terhadap segala bentuk harta, termasuk hak

⁶⁰ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul al-Sharia)*, 1st ed., vol. 2, trans. Imran Ahsan Khan Nyazee, Great Books of Islamic Civilization (Garnet Publishing Ltd, 2014), <https://archive.org/details/ReconciliationOfTheFundamentalsOfIslamicLawAlMuwafaqatFiUsulAlShariahVolume2/page/n3/mode/2up>.

intelektual yang muncul dari usaha manusia dalam menghasilkan karya tulis, penelitian, dan inovasi lainnya. Dalam perspektif syariah, hak cipta dipandang sebagai hak ekonomi dan moral yang tidak boleh diabaikan atau disia-siakan oleh individu atau masyarakat. Konsep ini berakar pada prinsip Maqāsid al-Sharī'ah, khususnya Hifz al-Māl (perlindungan terhadap harta), yang menuntut adanya perlindungan atas ciptaan dalam berbagai bentuknya, termasuk hak atas karya cipta atau kekayaan intelektual.⁶¹

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa tindakan menyalin, mencetak ulang, atau menyebarkan suatu karya tanpa izin dari penciptanya merupakan bentuk pelanggaran hak yang dilarang dalam Islam. Beliau menyamakan perbuatan ini dengan tindakan perampasan atau pencurian, yang dalam Islam memiliki konsekuensi hukum. Dalam hal ini, Al-Zuhaylī merujuk pada kaidah fiqhiyyah *al-ḍarar yuzāl* (segala bentuk kerugian harus dihilangkan), yang berarti bahwa pencipta berhak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari hasil karyanya tanpa adanya eksploitasi dari pihak lain. Selain itu, konsep keadilan dalam Islam juga menjadi dasar bagi perlindungan hak cipta, di mana setiap individu harus mendapatkan hak yang sesuai dengan usahanya.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Al-Zuhaylī juga mengaitkan perlindungan hak cipta dengan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan), yang menjadi salah satu dasar utama hukum Islam. Jika suatu aturan atau kebijakan dapat membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat, maka Islam mendorong penerapannya. Perlindungan hak cipta, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan karena mendorong inovasi di kalangan umat Islam. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hak cipta, individu akan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya ilmiah dan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi umat secara luas.⁶²

2.2.3.2 Pengembangan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah dengan Pendekatan Sistem Jasser Auda

Untuk menganalisis lebih lanjut kompleksitas isu lisensi Creative Commons dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya dalam menjawab tantangan kontemporer, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam era kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas sosial, teknologi, dan budaya, pendekatan tradisional terhadap hukum Islam sering kali menghadapi tantangan dalam merespons isu-isu baru. Salah satu pendekatan yang menawarkan solusi inovatif adalah Maqāṣid al-Syarī‘ah (مقاصد الشريعة), yang berfokus pada tujuan

⁶² Wahbah az-Zuhailī, *Al-Waḡīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, 1st ed. (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1995), 209.

dan hikmah di balik hukum Islam. Prof. Dr. Jasser Auda, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, telah mengembangkan pendekatan sistemik terhadap Maqāṣid al-Syarī'ah, yang menawarkan kerangka kerja yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman modern. Pendekatan ini sangat berguna dalam menganalisis isu-isu kontemporer seperti lisensi Creative Commons, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan akses terhadap pengetahuan. Menurut Auda, Maqāṣid al-Syarī'ah bukan sekadar daftar tujuan tetap dari hukum Islam, melainkan sebuah sistem nilai yang dinamis dan interaktif. Ia mendefinisikan Maqasid sebagai "tujuan-tujuan umum dan khusus yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk mewujudkan keadilan, rahmat, dan kesejahteraan umat manusia". Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat dalam konteks tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih luas, bukan hanya sebagai aturan-aturan legalistik yang kaku.⁶³ Auda mengkritik pendekatan tradisional terhadap Maqāṣid al-Syarī'ah yang cenderung atomistik dan reduksionis. Ia berpendapat bahwa pendekatan tersebut sering kali gagal menangkap kompleksitas dan dinamika realitas sosial kontemporer. Menurutnya, pendekatan tradisional cenderung fokus pada teks dan aturan

⁶³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

secara terpisah, tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan hukum Islam menjadi kurang relevan dan tidak responsif terhadap perubahan zaman.⁶⁴

Auda mengusulkan pendekatan sistemik terhadap Maqāsid al-Syarī'ah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip teori sistem. Pendekatan ini melihat Maqasid sebagai sistem nilai yang kompleks dan saling terkait, yang harus dianalisis secara holistik dan multidimensional. Beberapa fitur utama dari pendekatan ini meliputi:

a) Sifat Kognitif (Kognitif Nature)

Maqasid dipahami sebagai kerangka berpikir yang membantu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. Ini berarti bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan tujuan-tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai.

b) Keutuhan (Wholeness/Holism)

Hukum Islam harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana setiap bagian saling terkait dan mendukung tujuan keseluruhan. Pendekatan ini menolak fragmentasi hukum menjadi aturan-aturan terpisah tanpa mempertimbangkan hubungan antarbagian.

⁶⁴ Fuad Helmy Ziaul et al., "Division of Common Property: Approach from the Sharia Maqashid System Theory by Jasser Auda," *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 147, no. 3 (March 2024): 41–54.

c) Keterbukaan (Openness)

Sistem Maqasid harus terbuka terhadap perkembangan dan konteks baru. Ini berarti bahwa hukum Islam harus mampu merespons perubahan sosial, teknologi, dan budaya dengan fleksibilitas dan adaptabilitas.

d) Hierarki yang Saling Terkait (Interrelated Hierarchy)

Maqasid memiliki struktur hierarki yang saling terkait, di mana tujuan-tujuan yang lebih tinggi membimbing dan mengarahkan tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Ini membantu dalam menetapkan prioritas dalam penerapan hukum Islam

e) Multidimensionalitas (Multidimensionality)

Setiap isu harus dianalisis dari berbagai dimensi Maqasid, termasuk aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan.

f) Bertujuan (Purposefulness)

Setiap elemen dalam sistem hukum Islam memiliki tujuan yang berkontribusi pada tujuan keseluruhan Maqasid. Ini menekankan pentingnya memahami dan mengejar tujuan-tujuan tersebut dalam penerapan hukum.⁶⁵

⁶⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Auda mengusulkan pengembangan Maqasid yang melampaui lima tujuan pokok tradisional (yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Ia menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan (العدل), martabat manusia (كرامة الإنسان), hak asasi manusia (حقوق الإنسان), dan pengembangan diri (تنمية الذات) sebagai bagian integral dari Maqasid.⁶⁶ Pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan perspektif baru yang dinamis dan sistemik. Menurut Auda dalam karyanya, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), penerapan Maqasid harus melibatkan analisis holistik dan multidimensional yang mempertimbangkan tujuan mendasar dari syariat, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia secara luas.

Diantara dimensi Maqasid yang relevan dalam menganalisis lisensi Creative Commons dari perspektif pendekatan sistemik Jasser Auda yaitu:

- (1) Keadilan (العدل, al-'Adl) dan Kesetaraan dalam Akses Pengetahuan

Dalam pendekatan sistem Maqasid, keadilan merupakan tujuan inti dari syariat Islam. Auda

⁶⁶ Zaprulkhan, "Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (December 3, 2018): 445, <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

menegaskan bahwa keadilan dalam konteks modern mencakup hak setiap individu untuk memperoleh akses yang adil terhadap pengetahuan dan informasi. Dalam hal ini, lisensi Creative Commons mendukung prinsip keadilan dengan memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengakses, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya intelektual secara lebih luas tanpa hambatan ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid yang menekankan keadilan distributif dalam memperoleh ilmu dan manfaat sosialnya;⁶⁷

- (2) Pengembangan diri dan Masyarakat (تنمية الذات والمجتمع/ Tanmiyat al-Dzat wa al-Mujtama‘)

Auda menyebutkan bahwa tujuan syariat bukan hanya menjaga keberlangsungan hidup, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas manusia secara individu maupun kolektif. Lisensi Creative Commons memungkinkan karya-karya intelektual digunakan secara kolaboratif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terus-menerus. Sehingga, lisensi ini secara eksplisit mendukung Maqasid;

- (3) Martabat Manusia (كرامة الإنسان, Karamat al-Insan)

⁶⁷ Jasser Auda, “A Maqāsidī Approach to Contemporary Application of the Sharī‘ah” 19, no. 2 (2011): 193–217, <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.

Auda secara tegas memasukkan martabat manusia sebagai bagian integral dalam sistem Maqasid kontemporer. Menurutnya, syariat tidak hanya melindungi hak-hak material manusia, tetapi juga menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan kreatif. Dalam perspektif ini, lisensi Creative Commons melindungi martabat pencipta dengan memberikan opsi kontrol atas karyanya sekaligus mendorong kontribusi intelektual yang lebih luas. Oleh karena itu, lisensi ini menghargai kreativitas sebagai ekspresi martabat manusia sekaligus mendukung interaksi sosial yang bermartabat dalam dunia intelektual;

- (4) Pendekatan sistem Maqasid menurut Jasser Auda menekankan pentingnya keterbukaan dan fleksibilitas hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Lisensi Creative Commons secara inheren mencerminkan nilai keterbukaan, sebab memungkinkan karya untuk diakses secara terbuka, digunakan ulang, dan disebarluaskan kembali oleh komunitas global;
- (5) Menurut Auda, syariat menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik. Lisensi Creative Commons menawarkan bentuk perlindungan yang moderat: ia mengakui hak pencipta atas karyanya tetapi juga mengakui pentingnya akses

publik terhadap informasi. Hal ini sesuai dengan pendekatan Maqasid yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak individu (pemilik karya) dan kepentingan masyarakat umum (akses terhadap karya) sebagaimana ditekankan oleh pendekatan sistemik Auda.⁶⁸

2.2.3.3 Pengembangan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis socio-legal. Friedman memandang hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan sebuah sistem sosial⁶⁹ yang keberhasilannya ditentukan oleh interaksi antara institusi, aturan, dan perilaku masyarakat. Dalam kerangka ini, bekerjanya hukum bergantung pada tiga komponen yang saling terkait, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture.⁷⁰ Kerangka ini relevan untuk menilai mengapa suatu mekanisme yang sah secara normatif (misalnya lisensi Creative Commons sebagai perjanjian

⁶⁸ Necmeddin Güney, “Maqāsid Al-Sharī‘a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses,” *Religions* 15, no. 1 (January 16, 2024): 114, <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.

⁶⁹ Roger Cotterrell, “Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?,” *Journal of Law and Society* 25, no. 2 (1998): 171–92, <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00086>.

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1st ed. (Russell Sage Foundation, 1977).

lisensi) tetap dapat menimbulkan ketimpangan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam praktik ekonomi digital.

Legal substance merujuk pada substansi atau isi hukum, meliputi aturan, prinsip, dan doktrin yang mengatur suatu isu. Dalam penelitian ini, legal substance mencakup (i) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak moral, hak ekonomi, lisensi, serta mekanisme penegakan; (ii) prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dalam KUHPerdara terkait kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian; serta (iii) teks lisensi Creative Commons sebagai instrumen standar yang mengatur ruang lingkup pemanfaatan karya. Analisis legal substance digunakan untuk melihat sejauh mana norma hukum positif menyediakan perangkat perlindungan yang memadai bagi pencipta, terutama ketika penggunaan komersial terjadi secara sah dalam batas lisensi (royalty-free), namun menimbulkan problem keadilan substantif. Legal structure merujuk pada struktur kelembagaan yang menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk aparat penegak hukum, lembaga administratif, dan mekanisme institusional yang mendukung implementasi norma.⁷¹

⁷¹ Mohd. Yusuf Dm et al., “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 711–25, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369>.

Dalam konteks penelitian ini, legal structure mencakup peran institusi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam tata kelola royalti, aparat penegak hukum dan peradilan dalam penyelesaian sengketa hak cipta, serta struktur kelembagaan di ekosistem digital (misalnya kebijakan platform dan mekanisme takedown/monetisasi) yang turut membentuk efektivitas perlindungan hak ekonomi. Analisis legal structure penting untuk menguji apakah struktur kelembagaan yang ada mampu merespons persoalan hak ekonomi dalam lisensi terbuka, terutama ketika problem yang terjadi bersifat struktural (ketimpangan distribusi nilai) dan bukan pelanggaran eksplisit.

Legal culture merujuk pada sikap, nilai, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan dan institusi, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan penerimaan terhadap hukum.⁷² Dalam konteks lisensi Creative Commons dan ekonomi digital, legal culture mencakup (i) tingkat literasi hukum dan literasi digital

⁷² I. Ketut Satya Wijaya and I. Gede Agus Kurniawan, "The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights," *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24815/sklj.v7i2.38266>.

pencipta/pengguna terhadap hak cipta dan lisensi terbuka; (ii) budaya berbagi, remix, dan reproduksi konten yang kuat di ruang digital; serta (iii) persepsi sosial bahwa konten digital “semestinya” mudah diakses dan digunakan. Legal culture ini berpengaruh langsung pada bagaimana pencipta memilih lisensi (sering demi eksposur), bagaimana pengguna memaknai izin dan atribusi, serta bagaimana masyarakat memandang kewajaran kompensasi ekonomi atas karya kreatif.

Dengan menggunakan tiga elemen sistem hukum Friedman, penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara: (i) legalitas normatif lisensi Creative Commons dalam hukum positif (Bab 4.1); (ii) evaluasi maqāṣid tentang perlindungan harta dan keadilan distribusi manfaat (Bab 4.2); dan (iii) kondisi sosial-ekonomi platform yang membentuk praktik penggunaan karya di ruang digital (Bab 4.3). Kerangka ini memungkinkan peneliti menilai mengapa perlindungan hak ekonomi pencipta dapat tetap lemah meskipun instrumen lisensi sah secara hukum, serta mengidentifikasi titik intervensi yang realistis, baik melalui perbaikan substansi hukum, penguatan institusi, maupun peningkatan budaya hukum agar tujuan perlindungan dan keadilan dapat lebih tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas kedua rumusan masalah melalui penelaahan norma hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah pengaturan lisensi dan perlindungan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta konstruksi lisensi Creative Commons sebagai instrumen hukum yang beroperasi dalam kerangka hak cipta. Analisis dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum perjanjian, serta doktrin hukum kekayaan intelektual untuk menilai implikasi yuridis penerapan lisensi Creative Commons terhadap hak ekonomi pencipta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait prinsip kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian, serta regulasi lain yang berkaitan dengan lisensi dan perlindungan hak ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menganalisis konsep hak ekonomi, lisensi non-eksklusif, keadilan dalam hukum kekayaan

intelektual, serta teori-teori yang menjadi dasar legitimasi perlindungan hak cipta seperti reward theory dan incentive theory. Pendekatan komparatif normatif turut digunakan untuk membandingkan konstruksi perlindungan hak ekonomi dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqāṣid al-sharī‘ah dengan penekanan pada ḥifẓ al-māl sebagai prinsip perlindungan harta.

Di samping analisis normatif tersebut, penelitian ini memanfaatkan perspektif socio-legal sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana norma hukum yang dikaji beroperasi dalam konteks sosial-ekonomi digital. Pendekatan ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan, melainkan melalui analisis data sekunder berupa laporan resmi, indeks literasi digital, studi akademik, dan literatur terkait ekosistem platform digital. Kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi legal substance, legal structure, dan legal culture yang digunakan sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas dan dinamika penerapan lisensi Creative Commons dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek legalitas formal lisensi Creative Commons, tetapi juga mengkaji implikasi struktural dan kulturalnya terhadap perlindungan hak ekonomi dan keadilan bagi pencipta dalam konteks hukum hak cipta Indonesia.

3.2. Sumber Data

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan sumber normatif yang menjadi dasar analisis. Dalam konteks hukum positif Indonesia, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta ketentuan yang relevan terkait hak ekonomi pencipta dan mekanisme lisensi. Selain itu, teks lisensi Creative Commons, khususnya Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, juga dikaji sebagai dokumen normatif yang memiliki konsekuensi hukum terhadap penggunaan karya cipta.

Dalam perspektif hukum Islam, bahan hukum primer mencakup sumber-sumber otoritatif yang merepresentasikan konstruksi teoritis maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan karya Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, sebagai rujukan utama dalam memahami pendekatan sistem terhadap maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam konteks relevansi dan aplikasi kontemporer. Selain itu, karya Wahbah al-Zuhailī, khususnya *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* serta *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, digunakan untuk memberikan landasan konseptual mengenai ḥifẓ al-māl sebagai salah satu tujuan utama syariat dalam perlindungan harta dan hak kepemilikan. Rujukan kepada al-Zuhailī penting untuk memperkuat basis normatif klasik dan kontemporer dalam analisis hukum Islam.

Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku teks hukum kekayaan intelektual, artikel ilmiah mengenai Creative Commons, serta kajian-kajian tentang hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan teori sistem hukum. Literatur ini digunakan untuk mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekaligus memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap implikasi lisensi Creative Commons dalam hukum hak cipta Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber rujukan daring yang kredibel untuk memperjelas istilah dan konsep tertentu. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan kontribusinya terhadap penguatan argumentasi penelitian. Dengan klasifikasi bahan hukum tersebut, penelitian ini berupaya menjaga validitas normatif sekaligus kedalaman analisis konseptual dalam mengkaji implikasi lisensi Creative Commons dalam hukum hak cipta Indonesia dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*.

3.3. Seleksi Sumber

Dalam rangka memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat relevansi, validitas, dan kredibilitas yang memadai untuk mendukung konstruksi argumentasi hukum yang dibangun, penulis mengadopsi proses

seleksi sumber secara sistematis dan terstruktur. Proses ini dilakukan tidak hanya untuk menghindari penggunaan sumber yang tidak otoritatif, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap bahan hukum yang digunakan benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Adapun tahapan seleksi sumber tersebut dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1. Identifikasi Kebutuhan Informasi

Tahap awal yang dilakukan dalam proses seleksi bahan hukum adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi secara spesifik dan terarah. Identifikasi ini didasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kerangka konseptual yang telah ditetapkan dalam Bab I dan Bab II. Pada tahap ini, penulis memetakan aspek-aspek utama yang memerlukan dukungan referensi, seperti konsep lisensi dalam hukum hak cipta, karakteristik lisensi Creative Commons, konstruksi hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta konsep *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, dalam perspektif hukum Islam. Langkah identifikasi kebutuhan informasi ini bertujuan untuk menghindari pengumpulan sumber secara acak dan tidak terarah. Dengan pemetaan yang jelas, penulis dapat menentukan kategori bahan hukum yang diperlukan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori sistem hukum, kajian sosiologi hukum, maupun literatur klasik dan kontemporer mengenai *maqāṣid al-syarīʿah*. Tahap ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap

sumber yang dikumpulkan memiliki kontribusi langsung terhadap penguatan analisis normatif dan konseptual yang akan dilakukan dalam Bab IV.

3.3.2. Pencarian Sumber yang Relevan

Selanjutnya, setelah kebutuhan informasi teridentifikasi secara jelas, peneliti melakukan pencarian sumber secara komprehensif dan sistematis. Proses pencarian ini dilakukan melalui berbagai saluran akademik dan basis data yang kredibel, seperti portal jurnal nasional dan internasional, repositori perguruan tinggi, serta perpustakaan digital yang menyediakan akses terhadap literatur hukum dan studi keislaman. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan katalog perpustakaan fisik untuk memperoleh buku-buku referensi yang tidak tersedia secara daring, khususnya karya-karya klasik dan kitab rujukan dalam bidang hukum Islam. Selain memperhatikan relevansi tematik, peneliti juga mempertimbangkan aspek otoritas dan reputasi akademik dari sumber yang digunakan. Artikel yang dipilih diutamakan berasal dari jurnal terindeks dan penerbit akademik yang kredibel. Untuk literatur hukum Islam, peneliti mengutamakan karya ulama dan sarjana yang diakui otoritas keilmuannya, seperti Wahbah al-Zuhaili dan Jasser Auda, guna memastikan bahwa landasan teoritis *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan memiliki legitimasi akademik yang kuat. Selanjutnya, setelah kebutuhan informasi teridentifikasi secara jelas, peneliti melakukan pencarian sumber secara komprehensif dan sistematis.

Proses pencarian ini dilakukan melalui berbagai saluran akademik dan basis data yang kredibel, seperti portal jurnal nasional dan internasional, repositori perguruan tinggi, serta perpustakaan digital yang menyediakan akses terhadap literatur hukum dan studi keislaman. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan katalog perpustakaan fisik untuk memperoleh buku-buku referensi yang tidak tersedia secara daring, khususnya karya-karya klasik dan kitab rujukan dalam bidang hukum Islam. Selain memperhatikan relevansi tematik, peneliti juga mempertimbangkan aspek otoritas dan reputasi akademik dari sumber yang digunakan. Artikel yang dipilih diutamakan berasal dari jurnal terindeks dan penerbit akademik yang kredibel. Untuk literatur hukum Islam, peneliti mengutamakan karya ulama dan sarjana yang diakui otoritas keilmuannya, seperti Wahbah al-Zuhailī dan Jasser Auda, guna memastikan bahwa landasan teoritis *maqāṣid al-syarī‘ah* yang digunakan memiliki legitimasi akademik yang kuat.

3.3.3. Evaluasi dan Verifikasi Kredibilitas Sumber

Selanjutnya, Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas akademik, konsistensi argumentasi, serta kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Peneliti tidak serta-merta menerima seluruh informasi yang ditemukan, melainkan melakukan pembacaan analitis untuk memastikan bahwa sumber tersebut tidak bias, tidak spekulatif, serta

memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan dengan memastikan keaslian dan keabsahan dokumen hukum yang digunakan, termasuk memeriksa versi terbaru dari peraturan perundang-undangan dan teks lisensi Creative Commons yang berlaku. Sementara itu, dalam konteks bahan hukum sekunder, peneliti membandingkan beberapa sumber untuk melihat konsistensi pandangan dan mengidentifikasi perbedaan interpretasi yang relevan dengan topik penelitian.

3.3.4. Evaluasi dan Verifikasi Kredibilitas Sumber

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas akademik, konsistensi argumentasi, serta kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Peneliti tidak serta-merta menerima seluruh informasi yang ditemukan, melainkan melakukan pembacaan analitis untuk memastikan bahwa sumber tersebut tidak bias, tidak spekulatif, serta memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan dengan memastikan keaslian dan keabsahan dokumen hukum yang digunakan, termasuk memeriksa versi terbaru dari peraturan perundang-undangan dan teks lisensi Creative Commons yang berlaku. Sementara itu, dalam konteks bahan hukum sekunder, peneliti membandingkan beberapa sumber untuk melihat konsistensi pandangan dan mengidentifikasi perbedaan interpretasi yang relevan dengan topik penelitian.

3.3.5. Pengelompokan dan Sistematisasi Bahan Hukum

Setelah melalui proses evaluasi, bahan hukum yang telah dipilih kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan menjaga sistematika penulisan agar tetap terstruktur. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar argumentasi normatif, sedangkan bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung analisis dan pengayaan perspektif teoretis.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan meliputi beberapa metode untuk mendalami pemahaman terhadap regulasi hak cipta dan aplikasinya dalam konteks lisensi Creative Commons di Indonesia. Pertama, analisis isi digunakan untuk mengkaji dokumen hukum, literatur akademik, dan kitab-kitab Islam. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menentukan bagaimana hukum hak cipta mengatur lisensi Creative Commons dan menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*. Analisis ini juga mengelompokkan hasil temuan berdasarkan tema-tema seperti hak moral, hak ekonomi, dan keadilan dalam distribusi manfaat dari karya. Selanjutnya, teknik analisis normatif fokus pada interpretasi hukum yang ada, mengkaji baik hukum positif maupun hukum Islam untuk mengerti bagaimana lisensi Creative Commons bisa diterapkan

dalam kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula triangulasi sumber untuk memverifikasi validitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk peraturan hukum, literatur akademik, dan pendapat ulama. Dalam pendekatan analisis, peneliti menggunakan metode perundang-undangan (statutory approach) dan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk memahami isi, maksud, dan implementasi dari suatu peraturan hukum, sementara pendekatan komparatif dimaksudkan untuk membandingkan sistem hukum hak cipta di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis ini dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dan untuk mengevaluasi sejauh mana lisensi Creative Commons sesuai dengan Maqāṣid al-Syarī'ah dan prinsip-prinsip praktik hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implikasi Penerapan Lisensi Creative Commons terhadap Perlindungan Hak Ekonomi dan Keadilan Pencipta dalam Kerangka Hukum Hak Cipta Indonesia

4.1.1 Kedudukan Lisensi Creative Commons dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia

Pada praktiknya, lisensi Creative Commons sering kali dipahami secara keliru sebagai mekanisme yang berada di luar atau bahkan bertentangan dengan hukum hak cipta nasional. Persepsi ini terutama muncul karena sifat lisensi Creative Commons yang terbuka dan memberikan akses luas kepada publik, sehingga kerap disamakan dengan pelepasan atau penghapusan hak cipta.⁷³ Sejumlah kajian menunjukkan bahwa baik pencipta maupun pengguna karya tidak selalu memahami bahwa Creative Commons justru beroperasi di dalam kerangka hukum hak cipta dan bergantung

⁷³ Iqbal Muhammad, "Communal Intellectual Property in the Digital Age: Exploring the Relevance, Regulation, and Impact of Creative Commons Licenses," *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 39–62, <https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.127>.

sepenuhnya pada keberlakuan hak cipta itu sendiri.⁷⁴ Persepsi tersebut muncul dan memosisikan seolah lisensi Creative Commons meniadakan eksklusivitas hak cipta. Namun, secara yuridis, lisensi Creative Commons tidak berdiri di luar sistem hukum hak cipta, melainkan beroperasi sepenuhnya di dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷⁵

Didalam sistem hukum hak cipta Indonesia, lisensi merupakan instrumen hukum yang secara eksplisit diakui untuk mengatur pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁷⁶ menyatakan bahwa:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lisensi merupakan mekanisme legal yang sah untuk memberikan izin pemanfaatan hak

⁷⁴ Faisal et al., “Creative Commons License Sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 218–35, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10186>.

⁷⁵ Yenny Eta Widyanti, “Perlindungan Hukum Lisensi Hak Cipta Lagu Dan Musik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Bern,” *Warkat* 3, no. 1 (2023): 38–48, <https://doi.org/10.21776/warkat.v3n1.3>.

⁷⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 1, No. 20.

ekonomi tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta. Lebih lanjut, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta⁷⁷ menegaskan bahwa: *“Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.”*

Perjanjian lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian pemberian izin oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk menggunakan hak tertentu atas suatu ciptaan, tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta serta tanpa menghilangkan hak pemegang hak untuk tetap menggunakan dan melisensikan ciptaan tersebut kepada pihak lain.⁷⁸ oleh sebabnya, lisensi Creative Commons dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian lisensi non-eksklusif yang sah secara hukum, meskipun disusun dalam format standar dan berlaku secara umum.⁷⁹

Sebagai perjanjian lisensi, Creative Commons tetap memenuhi karakteristik dasar lisensi dalam hukum hak cipta, yaitu adanya pemberian izin dari pemegang hak kepada pihak lain dengan syarat dan batasan tertentu. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam klausul lisensi Creative Commons Legal Code - Section 2(a)⁸⁰ yang menyatakan bahwa:

⁷⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 80, Para (1).

⁷⁸ Maria Tambunan et al., “Legal Protection of Copyright Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright,” *Journal of Social Research* 2, no. 4 (2023): 1355–62, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.807>.

⁷⁹ *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2nd ed., WIPO Publication 489, E (WIPO, 2008), <https://doi.org/10.34667/tind.28661>.

⁸⁰ Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, § 2(a), <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

“...the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty free, non-sublicensable, non-exclusive, and irrevocable license to exercise the Licensed Rights to

A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and

B. produce, reproduce, and Share Adapted Material”

Persetujuan pencipta diwujudkan melalui tindakan sadar dalam memilih dan melekatkan jenis lisensi Creative Commons tertentu pada ciptaannya, yang secara hukum merupakan manifestasi kehendak untuk memberikan izin pemanfaatan hak ekonomi sesuai dengan syarat lisensi. Atas dasar hal tersebut, Lisensi Creative Commons bukan merupakan pelepasan atau penghapusan hak cipta, melainkan mekanisme dan instrumen pengelolaan pemanfaatan hak cipta yang sah dan mengikat dalam kerangka hukum hak cipta.⁸¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan lisensi Creative Commons secara eksplisit, keberlakuan lisensi tersebut dalam sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui pengakuan undang-undang terhadap lisensi secara umum serta prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

⁸¹ Garni Sriwangi et al., “Efektivitas Penerapan Creative Commons Licenses Oleh Penulis, Penerbit Dan Pembaca Jurnal Ilmiah Dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta,” *Borobudur Law and Society Journal* 4, no. 3 (2025): 228–47, <https://doi.org/10.31603/14119>.

ekonomi dengan syarat tertentu, tanpa membatasi bentuk, format, maupun nomenklatur lisensi yang dapat digunakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia menganut norma terbuka (*open norm*) terhadap berbagai bentuk lisensi⁸², sepanjang memenuhi unsur pemberian izin dan pengaturan pemanfaatan hak ekonomi. Keberlakuan lisensi Creative Commons tersebut diperkuat oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸³ yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata⁸⁴, mengikat para pihak secara hukum.

Lisensi konvensional di Indonesia diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisensi tertulis, seperti lisensi pemutaran lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK); ada juga lisensi perangkat lunak komersial melalui End User License Agreement (EULA). Seluruhnya mensyaratkan izin individual, pembatasan penggunaan,

⁸² Diana Silfiani, “Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms,” *Padjadjaran: Journal of Law* 9, no. 2 (2022): 152–69, <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a1>.

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (1847) Art. 1338, Para (1).

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (1847) Art. 1320.

dan kompensasi ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak.⁸⁵ Berbeda dengan perjanjian lisensi konvensional yang umumnya dinegosiasikan secara individual, lisensi Creative Commons disusun dalam format standar (*standard-form license*) yang tidak membuka ruang perundingan klausul antara pencipta dan pengguna karya. Dalam praktik lisensi konvensional. Misalnya lisensi penggunaan karya musik untuk film atau iklan, lisensi fotografi profesional untuk kepentingan komersial, atau lisensi karya ilmiah dengan penerbit. Para pihak lazimnya merundingkan secara spesifik ruang lingkup pemanfaatan ciptaan. Perundingan tersebut dapat mencakup durasi penggunaan, wilayah berlakunya lisensi, bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan, kemungkinan modifikasi karya, serta besaran imbalan ekonomi, baik dalam bentuk royalti maupun pembayaran sekaligus (*lump sum*). Sebaliknya, dalam lisensi Creative Commons, pencipta tidak melakukan perundingan individual dengan pengguna karya. Pencipta hanya dapat memilih jenis lisensi yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan konsekuensi bahwa syarat dan batasan pemanfaatan karya berlaku secara seragam bagi seluruh pengguna. Karakter standar ini menyebabkan klausul lisensi Creative Commons bersifat *take it or leave it*, sehingga tidak memungkinkan penyesuaian klausul berdasarkan kebutuhan atau posisi tawar masing-masing pihak. Dalam konteks ini, perbedaan

⁸⁵ Amanah Taharah et al., “Legal Review of the Use of Song Without Consent in Accordance with Law No. 28 of 2014,” *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 739–45, <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1097>.

antara lisensi konvensional dan lisensi Creative Commons tampak kontras yakni lisensi konvensional memberikan tingkat kontrol yang relatif tinggi kepada pencipta pada tahap awal pemanfaatan karya, sementara lisensi Creative Commons sejak awal membatasi ruang kontrol tersebut melalui mekanisme lisensi standar yang bersifat non-eksklusif.

Lisensi Creative Commons juga perlu diposisikan sebagai bentuk pembatasan hak ekonomi pencipta. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas membedakan antara hak moral dan hak ekonomi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁸⁶ menyatakan bahwa:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.”

Hak ekonomi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta⁸⁷ yang menyatakan bahwa:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi.”

Hak ekonomi tersebut pada prinsipnya dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta⁸⁸ yang menyatakan bahwa:

“Hak Ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain.”

⁸⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 4.

⁸⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 9, Para (1).

⁸⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 16, Para (2).

Dalam hal ini, lisensi Creative Commons bekerja dengan memberikan izin pemanfaatan terhadap hak ekonomi tertentu sesuai dengan jenis lisensi yang dipilih, tanpa menghilangkan kepemilikan hak cipta atas karya tersebut.

Dengan demikian, lisensi Creative Commons tidak menghapus hak ekonomi pencipta secara keseluruhan, melainkan membatasi ruang pemanfaatannya sesuai dengan syarat lisensi. Pembatasan ini bersifat selektif dan bergantung pada pilihan lisensi yang digunakan. Beberapa jenis lisensi Creative Commons memberikan ruang pemanfaatan karya secara luas dengan syarat tertentu.⁸⁹ Sebagai contoh, lisensi Creative Commons Attribution (CC BY) memperbolehkan penggunaan dan adaptasi karya, termasuk untuk tujuan komersial, sepanjang pencipta dicantumkan sebagai sumber. Sebaliknya, lisensi Creative Commons Attribution–NonCommercial (CC BY-NC) secara tegas membatasi penggunaan karya untuk kepentingan non-komersial saja. Selain itu, lisensi Creative Commons Attribution–ShareAlike (CC BY-SA) mensyaratkan agar setiap karya turunan didistribusikan kembali dengan lisensi yang sama.

⁸⁹ Firman Nurdiyansyah Sunandar et al., “Legal Analysis of the Legality of Modifying and Reselling Creative Commons-Licensed Digital Products,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 3 (2025): 3728–38, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.1150>.

Table 1: Creative Commons licenses and its brief description.

License	Abbreviation	Permissions	Restrictions	Commercial use	Derivative works
Public domain	CC0	Free to use, modify, and share without attribution	None	Allowed	Allowed
Attribution	CC BY	Free to use, modify, and share with attribution	Must give credit	Allowed	Allowed
Attribution- ShareAlike	CC BY-SA	Free to use, modify, and share with attribution	Must give credit and share under the same license	Allowed	Allowed
Attribution- NoDerivatives	CC BY-ND	Free to use and share with attribution	Must give credit and cannot modify	Allowed	Not allowed
Attribution- NonCommercial	CC BY-NC	Free to use, modify, and share with attribution	Must give credit and cannot be used commercially	Not allowed	Allowed
Attribution- NonCommercial- ShareAlike	CC BY-NC-SA	Free to use, modify, and share with attribution	Must give credit, no commercial use, and share under the same license	Not allowed	Allowed
Attribution- NonCommercial- NoDerivatives	CC BY-NC-ND	Free to use and share with attribution	Must give credit, no commercial use, no modification	Not allowed	Not allowed

CC: Creative commons (a licensing system that allows creators to share their work with specific permissions), BY: Attribution (users must give appropriate credit to the creator), ND: No derivatives (users cannot modify, remix, or create derivative works based on the original), NC: Non-commercial (users cannot use the work for commercial purposes), SA: Share-alike (If users modify or remix the work, they must distribute it under the same license as the original)

gambar 1.⁹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa lisensi Creative Commons merupakan instrumen hukum yang memberikan fleksibilitas dalam pengaturan hak ekonomi, tetapi sekaligus membentuk batasan yuridis tertentu bagi pencipta.

⁹⁰ Himel Mondal, “Copyright and Creative Commons Licenses in Scholarly Publishing: A Practical Guide for Researchers,” *Journal of Clinical Imaging Science, Scientific Scholar*, September 4, 2025, https://doi.org/10.25259/JCIS_22_2025.

Dalam konteks ini, prinsip deklaratif hak cipta tetap berlaku secara utuh. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014⁹¹ menegaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.”

Penerapan lisensi Creative Commons tidak memengaruhi lahirnya hak cipta maupun status kepemilikan atas ciptaan tersebut. Sebaliknya, lisensi Creative Commons secara langsung mengintervensi tahap pemanfaatan hak cipta, yaitu fase ketika hak ekonomi dijalankan dan dieksploitasi oleh pencipta atau pihak lain. Selain itu, hak moral pencipta tetap melekat dan tidak dapat dialihkan meskipun karya cipta dilisensikan dengan Creative Commons. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014⁹² secara tegas menyatakan bahwa:

“Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa lisensi Creative Commons tidak menghapus hak moral pencipta, termasuk hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaan. Bahkan, sebagian besar lisensi Creative Commons secara eksplisit mensyaratkan atribusi (kredit) sebagai bentuk pengakuan terhadap hak moral pencipta. Namun demikian, perlindungan hak moral

⁹¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 1, No. 1.

⁹² Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 5, Para (2).

tersebut tidak serta-merta menjamin terpenuhinya kepentingan ekonomi pencipta.

Penerapan lisensi Creative Commons juga memiliki batasan yuridis yang tidak dapat dilampaui. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta⁹³ menegaskan bahwa:

“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Indonesia.”

Selain itu, lisensi Creative Commons hanya berlaku sepanjang pengguna mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam lisensi. Apabila terjadi penggunaan ciptaan di luar ketentuan tersebut, pencipta tetap memiliki dasar hukum untuk menuntut pelanggaran hak cipta sesuai dengan mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hal ini menunjukkan bahwa, dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, lisensi Creative Commons dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang sah dan diakui, namun tidak bersifat tanpa konsekuensi. Kedudukannya sebagai perjanjian lisensi non-eksklusif yang terstandarisasi menempatkan Creative Commons sebagai mekanisme pengaturan pemanfaatan hak ekonomi yang legal, tetapi sekaligus membentuk struktur pembatasan tertentu terhadap kontrol pencipta atas karyanya. Posisi yuridis ini menjadi landasan penting untuk menilai implikasi lebih lanjut dari penerapan lisensi Creative Commons terhadap hak ekonomi pencipta.

⁹³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Art. 80, Para (2).

Kedudukan yuridis lisensi Creative Commons sebagai lisensi non-eksklusif yang terstandarisasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai sejauh mana mekanisme ini mampu menjamin keadilan dan perlindungan kepentingan ekonomi pencipta, yang dianalisis secara lebih mendalam pada subbab berikutnya.

4.1.2 Implikasi Lisensi Creative Commons terhadap Hak Ekonomi Pencipta

Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, hak ekonomi merupakan bagian inti dari hak eksklusif pencipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (1) merinci hak-hak ekonomi tersebut, antara lain hak untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi kepada publik, serta penyewaan atas ciptaan. Dari berbagai hak tersebut, hak penggandaan, distribusi, dan komunikasi kepada publik merupakan hak yang paling signifikan terdampak oleh penerapan lisensi Creative Commons, karena ketiga hak inilah yang secara langsung berkaitan dengan sirkulasi karya dalam ruang digital.

Secara doktrinal, hak ekonomi dipahami sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan pencipta mengendalikan eksploitasi komersial atas ciptaannya dan memperoleh manfaat finansial dari penggunaan tersebut.⁹⁴ Goldstein dan Hugenholtz menegaskan bahwa eksklusivitas ekonomi merupakan fondasi utama sistem hak cipta, karena tanpanya pencipta kehilangan kontrol atas distribusi nilai ekonominya.⁹⁵ Cornish, Llewelyn, dan Aplin juga menempatkan hak ekonomi sebagai hak kebendaan (*proprietary*

⁹⁴ Maria Tambunan et al., “Legal Protection of Copyright Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright,” *Journal of Social Research* 2, no. 4 (2023): 1355–62, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.807>.

⁹⁵ Paul Goldstein and P. Bernt Hugenholtz, *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, 4th ed. (Oxford University Press, 2021).

rights) yang dapat dialihkan atau dilisensikan sebagai bagian dari dinamika pasar kreatif.⁹⁶ Dalam konteks Indonesia, hak ekonomi dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya protektif tetapi juga produktif, karena menjadi dasar pertumbuhan industri kreatif nasional.

Secara filosofis, perlindungan hak ekonomi dibenarkan melalui Reward Theory dan Incentive Theory. Reward Theory memandang hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan investasi intelektual pencipta. Tanpa penghargaan yang memadai, legitimasi moral perlindungan hak cipta menjadi lemah. Sementara itu, Incentive Theory menempatkan hak ekonomi sebagai insentif struktural untuk mendorong produksi karya baru secara berkelanjutan. Hak eksklusif menjamin adanya kemungkinan perolehan manfaat ekonomi, sehingga pencipta terdorong untuk terus berkarya.

Melalui konteks tersebut, lisensi Creative Commons menghadirkan transformasi terhadap cara hak ekonomi dijalankan. Melalui lisensi ini, pencipta secara sukarela membatasi pelaksanaan sebagian hak ekonominya dengan memberikan izin terbuka kepada publik. Dalam lisensi Creative Commons Attribution (CC BY), misalnya, hak penggandaan, distribusi, dan komunikasi kepada publik dapat dilakukan bahkan untuk tujuan komersial tanpa kewajiban pembayaran royalti tambahan. Pada lisensi Creative

⁹⁶ W. R. Cornish et al., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8th ed., Classics Series (Sweet & Maxwell, 2013).

Commons Attribution–NonCommercial (CC BY-NC), pembatasan dilakukan terhadap eksploitasi komersial, tetapi tetap membuka ruang distribusi non-komersial yang luas. Dengan demikian, lisensi Creative Commons bekerja sebagai mekanisme pembatasan selektif terhadap hak ekonomi yang sebelumnya bersifat eksklusif penuh.

Implikasi yuridis dari pembatasan tersebut adalah berkurangnya ruang bagi pencipta untuk menuntut imbalan ekonomi atas penggunaan karya yang telah dilisensikan sesuai ketentuan Creative Commons. Selama penggunaan dilakukan dalam batas lisensi, pencipta tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim royalti tambahan. Secara normatif, kondisi ini dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan pengakuan lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, secara struktural, pembatasan tersebut menggeser cara hak ekonomi berfungsi dalam praktik.

Dalam perspektif Reward Theory, pergeseran ini berarti bahwa penghargaan terhadap pencipta tidak lagi selalu berbentuk kompensasi finansial langsung. Reward dapat berubah menjadi pengakuan reputasional, peningkatan visibilitas, atau perluasan jejaring profesional. Akan tetapi, pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah bentuk penghargaan non-finansial tersebut selalu memadai untuk menggantikan potensi manfaat ekonomi yang dilepaskan. Dalam situasi ketika karya berlisensi terbuka dimanfaatkan oleh pelaku usaha berskala besar untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan tanpa redistribusi yang

proporsional, fungsi penghargaan yang menjadi dasar moral hak ekonomi dapat mengalami reduksi.

Demikian pula dalam kerangka Incentive Theory, lisensi Creative Commons tidak secara otomatis menghapus insentif berkarya, tetapi mengubah mekanismenya. Insentif tidak lagi bergantung sepenuhnya pada royalti eksklusif, melainkan pada model ekonomi alternatif seperti monetisasi tidak langsung, dukungan komunitas, atau pembiayaan kolektif. Model ini dapat efektif dalam konteks tertentu, seperti karya ilmiah atau karya edukatif yang orientasinya bukan semata-mata komersial. Namun, dalam sektor industri kreatif yang sangat kompetitif dan berorientasi pasar, pembatasan hak ekonomi berpotensi melemahkan daya tawar pencipta, terutama ketika terjadi asimetri kekuatan antara pencipta individual dan platform digital atau pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya distribusi lebih dominan.

Dengan demikian, implikasi lisensi Creative Commons terhadap hak ekonomi pencipta tidak hanya bersifat individual dan kontraktual, tetapi juga bersifat struktural dalam ekosistem digital. Lisensi ini memperluas akses publik dan mempercepat distribusi karya, tetapi sekaligus membentuk konfigurasi baru dalam distribusi nilai ekonomi. Ketegangan antara perluasan akses dan perlindungan kepentingan ekonomi pencipta menunjukkan bahwa efektivitas lisensi Creative Commons dalam kerangka hak ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari aspek legalitasnya, melainkan dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap pencipta dan

keberlanjutan insentif produksi karya kreatif. Analisis terhadap dimensi keseimbangan inilah yang selanjutnya akan menjadi titik masuk untuk membahas aspek keadilan dalam subbab berikutnya.

4.1.3 Implikasi Lisensi Creative Commons terhadap Aspek Keadilan bagi Pencipta

Pembahasan mengenai lisensi Creative Commons tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai keadilan bagi pencipta. Meskipun lisensi ini sah secara hukum dan berfungsi memperluas akses publik terhadap karya cipta, keberlakuannya dalam praktik menimbulkan persoalan mengenai apakah sistem hukum hak cipta telah mampu menjamin perlindungan yang adil bagi pencipta, khususnya dalam aspek pemanfaatan ekonomi karya. Oleh karena itu, analisis keadilan menjadi penting untuk menilai tidak hanya keabsahan normatif lisensi Creative Commons, tetapi juga dampaknya terhadap keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pengguna karya dalam sistem hukum hak cipta. Dalam kajian hukum kekayaan intelektual, istilah *intellectual property* merujuk pada seperangkat hak hukum yang diberikan negara untuk melindungi hasil olah pikir manusia. David I. Bainbridge, Profesor Hukum Kekayaan Intelektual dari Universitas Aston, Inggris, mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai “*the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.*”⁹⁷ Definisi ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan benda berwujud, melainkan berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya yang

⁹⁷ David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, 5th ed. (Longman, 2002).

lahir dari kemampuan intelektual manusia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun teknologi.

Lebih lanjut, dasar teoritik perlindungan kekayaan intelektual juga dijelaskan oleh Robert M. Sherwood dalam karyanya *Intellectual Property and Economic Development*⁹⁸, yang kemudian dikutip dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.⁹⁹ Sherwood mengemukakan lima teori utama yang menjadi landasan normatif perlindungan kekayaan intelektual. Pertama, *reward theory*, yang berpandangan bahwa setiap investasi berupa waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat patut memperoleh penghargaan atau imbalan yang layak. Kedua, *recovery theory*, yang menekankan bahwa perlindungan hukum diperlukan agar pencipta atau penemu dapat memulihkan kembali sumber daya yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan. Ketiga, *incentive theory*, yang memandang perlindungan kekayaan intelektual sebagai sarana untuk mendorong dan memotivasi individu agar terus melakukan kegiatan kreatif dan inovatif yang berguna bagi masyarakat. Keempat, *risk theory*, yang menyoroti adanya risiko

⁹⁸ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (Routledge, 2020).

⁹⁹ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri* (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2011), <https://bphn.go.id/data/documents/Naskah%20Akademis%20RUU%20Tentang%20Hak%20Kekayaan%20Industri%202011.pdf>.

inheren dalam proses penciptaan, termasuk kemungkinan karya tersebut lebih dahulu ditemukan atau dikembangkan oleh pihak lain, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pencipta. Kelima, *economic growth stimulus theory*, yang menempatkan kekayaan intelektual sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut teori ini, sistem perlindungan kekayaan intelektual yang dirancang secara baik dan efektif akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan inovasi, serta daya saing suatu negara.¹⁰⁰

Dalam konteks hukum hak cipta, keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan terhadap norma tertulis, melainkan juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh perlakuan yang proporsional atas kontribusinya intelektualnya. Perlindungan hak cipta secara teoritik dirancang untuk memberikan insentif yang adil bagi pencipta melalui pengakuan dan perlindungan hak ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan publik atas akses terhadap pengetahuan dan karya budaya. Pendekatan ini sejalan dengan teori incentive-based copyright yang menempatkan keadilan sebagai dasar legitimasi perlindungan hak cipta modern, di mana hak ekonomi dipandang sebagai sarana untuk

¹⁰⁰ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (Routledge, 2020).

mendorong kreativitas tanpa menghambat kepentingan sosial yang lebih luas.¹⁰¹

Dalam praktik sistem hukum hak cipta kontemporer, penerapan lisensi Creative Commons menunjukkan adanya potensi ketimpangan posisi antara pencipta dan pengguna karya. Secara formal, pencipta berada pada posisi yang kuat karena memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk lisensi yang digunakan. Namun, dalam kenyataan sosial dan ekonomi di ekosistem media digital, posisi tersebut tidak selalu seimbang. Pada platform seperti TikTok¹⁰², Instagram Reels, dan YouTube Shorts, karya musik dan potongan audio sering digunakan secara masif sebagai latar konten video pendek (*short-form content*). Fenomena penggunaan lagu, sound clipping, dan remixing ini memperlihatkan bagaimana nilai ekonomi karya kerap lebih banyak dinikmati oleh pencipta/pemegang hak cipta konten dan platform digital melalui monetisasi iklan dan distribusi algoritmik, sementara pencipta karya asli hanya memperoleh eksposur tanpa jaminan manfaat ekonomi yang sepadan.¹⁰³

¹⁰¹ Glynn S. Lunney, "Reexamining Copyright's Incentives-Access Paradigm," *Vanderbilt Law Review* 49, no. 3 (1996): 483–654, <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol49/iss3/8/>.

¹⁰² Zoetanya Sujon and Irida Ntalla, "Special Issue Introduction: Reflecting on Tiktok Creators and Digital Economies," *Continuum*, August 25, 2025, 1–19, <https://doi.org/10.1080/10304312.2025.2549003>.

¹⁰³ Resa Ajeng Setianingrum and Romi Faslah, "Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025): 1–8, <https://doi.org/doi.org/10.47709/hukumbisnis.v14i03>.

Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam penerapan lisensi Creative Commons tidak dapat dinilai hanya dari aspek persetujuan formal pencipta. Dalam kondisi di mana pengguna karya, terutama platform digital dan pencipta/pemegang hak cipta konten dengan basis audiens besar yang memiliki sumber daya, akses pasar, dan kekuatan distribusi yang jauh lebih besar, pilihan lisensi pencipta sering kali dipengaruhi oleh tekanan struktural. Akibatnya, persetujuan terhadap lisensi Creative Commons tidak selalu mencerminkan posisi tawar yang setara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan substantif bagi pencipta dalam sistem hukum hak cipta.

Untuk menilai persoalan tersebut secara lebih sistematis, analisis keadilan dalam penerapan lisensi Creative Commons dapat dilihat melalui tiga dimensi, yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan korektif. Klasifikasi ini berakar pada teori keadilan klasik Aristoteles yang membedakan keadilan dalam proses, pembagian manfaat, dan pemulihan kerugian, serta dikembangkan lebih lanjut dalam teori keadilan modern oleh John Rawls dan Tom R. Tyler.¹⁰⁴

Keadilan prosedural berkaitan dengan apakah pencipta memiliki kesempatan yang adil untuk memahami, mempertimbangkan, dan menentukan pilihan lisensi secara bebas dan sadar. Dalam konteks lisensi Creative Commons, persoalan

¹⁰⁴ Michael Lessnoff, "John Rawls' Theory of Justice," *Political Studies* 19, no. 1 (1971): 63–80, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1971.tb01922.x>.

keadilan prosedural muncul karena lisensi ini disusun dalam format standar dan bersifat satu arah. Meskipun memudahkan pencipta dari sisi administratif, format tersebut berpotensi mengurangi ruang refleksi dan pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum dan ekonomi dari lisensi yang dipilih. Ketika keputusan lisensi diambil tanpa pemahaman yang memadai, keadilan prosedural menjadi problematis, meskipun secara formal persetujuan telah diberikan.¹⁰⁵

Selain itu, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban yang timbul dari pemanfaatan karya cipta. Dalam penerapan lisensi Creative Commons, distribusi manfaat sering kali tidak berjalan secara seimbang. Pengguna karya dapat memperoleh keuntungan ekonomi, reputasi, atau nilai tambah lain dari pemanfaatan karya berlisensi terbuka, sementara pencipta tidak selalu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan akses publik melalui lisensi Creative Commons tidak secara otomatis menghasilkan distribusi manfaat yang adil bagi pencipta, khususnya dalam konteks ekonomi digital yang sangat terplatformisasi.¹⁰⁶

Aspek keadilan korektif juga relevan dalam menilai penerapan lisensi Creative Commons. Keadilan korektif berkaitan dengan

¹⁰⁵ Tom R. Tyler, "Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking," *Journal of Social Issues* 62, no. 2 (2006): 307–26, <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00452.x>.

¹⁰⁶ Michael Lessnoff, "John Rawls' Theory of Justice," *Political Studies* 19, no. 1 (1971): 63–80, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1971.tb01922.x>.

mekanisme pemulihan ketika terjadi ketidakadilan atau kerugian.¹⁰⁷ Dalam sistem hukum hak cipta, keadilan korektif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hak dan penyelesaian sengketa. Namun, dalam konteks lisensi Creative Commons, ruang bagi keadilan korektif menjadi terbatas. Ketika pemanfaatan karya telah sesuai dengan ketentuan lisensi, pencipta secara hukum tidak memiliki dasar untuk menuntut kompensasi tambahan, meskipun secara substantif merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan korektif dalam kerangka lisensi terbuka cenderung bersifat formal dan kurang mampu menjawab ketimpangan yang bersifat struktural.

Dalam menilai implikasi lisensi Creative Commons terhadap aspek keadilan bagi pencipta, penting untuk terlebih dahulu memahami pergeseran paradigma pengelolaan hak yang terjadi antara prinsip All Rights Reserved dan Some Rights Reserved. Dalam rezim hak cipta konvensional, prinsip All Rights Reserved menempatkan eksklusivitas sebagai titik awal perlindungan. Seluruh hak ekonomi atas ciptaan termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, mempertunjukkan, dan mengadaptasi berada sepenuhnya dalam kendali pencipta atau pemegang hak. Setiap penggunaan oleh pihak lain mensyaratkan izin eksplisit, sehingga kontrol atas nilai ekonomi ciptaan tetap terpusat pada pemilik hak.

¹⁰⁷ Markus Y. Hage and Panggih Kusuma Ningrum, "Corrective Justice and Its Significance on the Private Law," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 1–30, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.46691>.

Dalam struktur demikian, keadilan bagi pencipta secara normatif diasumsikan terlindungi karena pencipta memiliki otoritas penuh untuk menentukan syarat, bentuk, dan kompensasi atas setiap pemanfaatan karya.

Sebaliknya, lisensi Creative Commons yang berlandaskan prinsip Some Rights Reserved memperkenalkan mekanisme di mana pencipta secara sukarela memberikan izin penggunaan tertentu kepada publik melalui lisensi standar. Meskipun hak cipta tidak hilang dan tetap melekat pada pencipta, pemberian izin terbuka tersebut secara substantif mengurangi tingkat eksklusivitas yang sebelumnya menjadi instrumen utama perlindungan ekonomi. Dalam model ini, sebagian hak telah “dipraizinkan” (pre-authorized), sehingga penggunaan dalam ruang lingkup lisensi tidak lagi memerlukan negosiasi individual maupun kompensasi langsung, kecuali jika ditentukan lain.

Pergeseran dari eksklusivitas penuh menuju eksklusivitas terbatas tersebut memiliki implikasi terhadap konsep keadilan, khususnya dalam dimensi distributif dan prosedural. Dari perspektif keadilan distributif, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana manfaat ekonomi yang timbul dari pemanfaatan karya didistribusikan di antara para pihak yang terlibat. Dalam ekosistem digital, karya berlisensi Creative Commons dapat tersebar luas melalui platform daring yang memonetisasi lalu lintas, data, dan perhatian pengguna. Dalam situasi demikian, meskipun penggunaan karya tidak melanggar lisensi, nilai ekonomi yang dihasilkan sering kali tidak

secara proporsional kembali kepada pencipta. Dengan demikian, meskipun secara formal tidak terjadi pelanggaran hak, secara substantif dapat timbul ketimpangan distribusi manfaat.

Sementara itu, dari perspektif keadilan prosedural, perlu dipertimbangkan sejauh mana keputusan pencipta untuk memilih lisensi Creative Commons benar-benar didasarkan pada persetujuan yang sadar dan terinformasi (informed consent). Dalam praktiknya, lisensi Creative Commons disajikan dalam bentuk standar (standard-form license) yang tidak memberikan ruang negosiasi individual. Walaupun pencipta secara sukarela memilih jenis lisensi, terdapat kemungkinan adanya keterbatasan pemahaman terhadap implikasi jangka panjang, khususnya terkait potensi komersialisasi oleh pihak ketiga dalam skala besar. Jika persetujuan diberikan dalam kondisi ketimpangan informasi atau tanpa pemahaman memadai terhadap konsekuensi ekonominya, maka aspek keadilan prosedural patut dipertanyakan.

Lebih lanjut, dalam konteks struktur ekonomi digital yang ditandai oleh dominasi platform, pergeseran menuju Some Rights Reserved juga dapat memengaruhi posisi tawar pencipta. Model distribusi berbasis platform menciptakan ketergantungan pada infrastruktur digital untuk memperoleh visibilitas dan akses pasar. Dalam kondisi demikian, pilihan untuk menggunakan lisensi terbuka sering kali bukan semata-mata pilihan idealistik berbasis semangat berbagi, tetapi juga strategi untuk memperoleh eksposur. Namun, eksposur tidak selalu berbanding lurus dengan kompensasi ekonomi yang adil.

Oleh karena itu, implikasi keadilan tidak dapat dinilai hanya dari aspek kebebasan memilih lisensi, melainkan juga dari struktur ekonomi yang membingkai pilihan tersebut.

Lebih jauh, literasi hukum terkait hak cipta dan pencipta memainkan peran penting sebagai faktor struktural dalam tercapainya keadilan. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital menyebabkan pencipta sering kali tidak menyadari implikasi jangka panjang dari pilihan lisensi yang digunakan. Data Indeks Literasi Digital Indonesia 2023 menunjukkan bahwa tingkat literasi digital nasional masih berada pada kategori menengah, dengan pemahaman terhadap aspek keamanan digital dan hak hukum digital sebagai komponen terendah. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kemampuan pencipta dalam menilai konsekuensi hukum dan ekonomi dari lisensi Creative Commons, sehingga keadilan prosedural dan distributif sulit tercapai secara optimal.¹⁰⁸

Penerapan lisensi Creative Commons membawa implikasi struktural terhadap perlindungan hak ekonomi dan keadilan bagi pencipta. Karakter lisensi yang bersifat non-eksklusif dan terstandarisasi membatasi ruang kontrol pencipta sejak awal serta berpotensi melemahkan posisi tawar pencipta dalam ekosistem digital. Meskipun sah secara yuridis dan fungsional, pendekatan hukum positif yang menitikberatkan pada persetujuan formal belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif bagi pencipta.

¹⁰⁸ *Status Literasi Digital Di Indonesia* (KOMINFO & Katadata Insight Center, 2023).

Oleh karena itu, keterbatasan ini menjadi dasar untuk melanjutkan analisis pada bab selanjutnya melalui perspektif maqāṣid al-sharī‘ah.

4.2 Aplikasi Prinsip Maqāṣid al-Sharī‘ah terhadap Perlindungan Hak Pencipta dalam Lisensi Creative Commons

4.2.1 Analisis Lisensi Creative Commons dalam Kerangka Maqāṣid al-syarī‘ah Wahbah Zuhaily terhadap Hifz Al-Mal

Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak semata-mata bersifat komersial. Ilmu dipandang sebagai ‘ilm nāfi‘ (ilmu yang bermanfaat) dan dalam banyak riwayat dikategorikan sebagai ṣadaqah jāriyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir selama memberikan manfaat bagi orang lain. Konsep ini menempatkan penyebaran ilmu sebagai bagian dari misi kemaslahatan umat dan pembangunan peradaban.

Namun, dalam konteks modern, ilmu pengetahuan juga berada dalam struktur ekonomi berbasis kapital, di mana pengetahuan diposisikan sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar dan dapat dimonetisasi. Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta, menjadi instrumen hukum yang mengatur distribusi dan kapitalisasi nilai tersebut. Dalam titik ini, terjadi ketegangan normatif antara fungsi ilmu sebagai jariah yang menekankan akses dan kebermanfaatan luas, dengan kapitalisasi ilmu yang menekankan eksklusivitas dan kontrol ekonomi.

Lisensi Creative Commons dapat dipahami sebagai salah satu upaya menjembatani ketegangan tersebut. Dengan membuka sebagian hak (Some Rights Reserved), pencipta dapat tetap menjaga aspek kebermanfaatan sosial dari ilmunya sekaligus mempertahankan hak-hak tertentu. Namun demikian, apabila pembukaan akses tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan ekonomi pencipta, maka justru dapat berpotensi merugikan pencipta dalam sistem ekonomi digital yang kapitalistik. Oleh karena itu, keseimbangan antara dimensi jariah dan kapitalisasi menjadi isu sentral dalam analisis keadilan lisensi Creative Commons.

Analisis lisensi Creative Commons dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah menuntut pembedaan konseptual yang tegas antara legitimasi hak cipta sebagai hak atas hasil kreativitas (ḥaqq al-ibtikār) dan pengaturan pemanfaatan hak tersebut melalui mekanisme lisensi. Pada tahap awal, konsep ḥaqq al-ibtikār

berfungsi untuk menegaskan bahwa Islam mengakui hak eksklusif pencipta atas karya intelektualnya. Melalui konsep ini, karya yang dihasilkan oleh intelektual suatu individu memperoleh legitimasi sebagai objek hak yang sah dan berada dalam lingkup perlindungan syariat.¹⁰⁹

Namun, ketika pembahasan beralih pada lisensi Creative Commons, fokus analisis tidak lagi terletak pada pengakuan atas keberadaan hak tersebut, melainkan pada bagaimana hak yang telah diakui itu dikelola dan dimanfaatkan. Lisensi Creative Commons tidak menyentuh eksistensi hak cipta, melainkan mengatur distribusi manfaat atasnya. Oleh karena itu, analisis dalam bagian ini bergerak dari dimensi legitimasi ḥaqq al-ibtikār menuju pembacaan struktur milkiyah dan ḥaqq al-intifā‘ dalam kerangka ḥifẓ al-māl.

Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) merupakan salah satu tujuan pokok syariat. Harta dalam konteks kontemporer tidak terbatas pada benda berwujud, tetapi mencakup kekayaan tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, sepanjang memiliki nilai ekonomi dan diakui secara hukum. Dengan demikian, hak cipta dapat diposisikan sebagai bagian dari objek perlindungan ḥifẓ al-māl.

Implementasi ḥifẓ al-māl dalam konteks Creative Commons tidak berarti menolak lisensi terbuka, melainkan memastikan bahwa

¹⁰⁹ Asmuni et al., “Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights,” *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 27, no. 2 (2024): 876–904, <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749>.

pembukaan sebagian hak tidak menghilangkan perlindungan substantif terhadap nilai ekonomi ciptaan. Prinsip ini menuntut agar setiap mekanisme lisensi tetap menjaga kepemilikan yang sah, mencegah eksploitasi yang tidak proporsional, serta memastikan tidak terjadi perampasan manfaat ekonomi oleh pihak yang lebih dominan secara struktural, seperti platform digital.

Jika lisensi Creative Commons digunakan dalam konteks yang menyebabkan hilangnya kontrol ekonomi secara signifikan tanpa kompensasi yang adil, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan ḥifẓ al-māl. Sebaliknya, apabila lisensi tersebut dipilih secara sadar dan tetap menjaga hak-hak tertentu (misalnya pembatasan penggunaan komersial), maka ia masih dapat selaras dengan maqāṣid selama tidak menimbulkan kemudharatan yang dominan.

Dalam struktur al-ḍarūriyyāt al-khams, ḥifẓ al-māl termasuk dalam lima kebutuhan primer yang harus dijaga oleh syariat, bersama perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan.¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa kepemilikan (milkiyah) dalam Islam diakui secara kuat dan dilindungi, tetapi tidak bersifat absolut tanpa batas. Kepemilikan tunduk pada prinsip keadilan (‘adl), larangan menimbulkan mudarat (lā ḍarar wa lā ḍirār), serta kewajiban menjaga keseimbangan sosial.¹¹¹ Dengan demikian, perlindungan

¹¹⁰ Ansari Yamamah, “Discourse on Universal Religious Values: A Contemporary Paradigm from an Islamic Transitive Perspective,” *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (2022): 99–112, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.8>.

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2010).

harta dalam Islam bukan sekadar pengakuan formal atas kepemilikan, tetapi juga penjagaan terhadap manfaat dan kemaslahatan yang melekat pada harta tersebut.

Dalam pembahasan tentang definisi al-māl, al-Zuhaylī menjelaskan bahwa harta dalam fiqh tidak terbatas pada benda berwujud (al-‘ayn), melainkan mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat.¹¹² Manfaat (manfa‘ah) diakui sebagai objek yang sah dalam transaksi mu‘āmalāt, sebagaimana terlihat dalam akad ijārah, di mana yang menjadi objek bukan zat benda, melainkan hak memanfaatkannya untuk jangka waktu tertentu.¹¹³ Dengan demikian, manfaat memiliki kedudukan hukum dan nilai ekonomi yang berdiri sendiri.

Pengakuan terhadap manfaat sebagai bagian dari al-māl memiliki implikasi penting dalam membaca karya intelektual. Nilai ekonomi karya intelektual tidak terletak pada medium fisiknya seperti kertas atau file digital melainkan pada hak pemanfaatannya, seperti hak memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau mengadaptasi karya tersebut. Hak-hak tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk manfaat yang dapat ditransaksikan dan dilisensikan. Oleh karena itu, karya intelektual dapat diposisikan

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2010), 389.

¹¹³ Mohammad Omar Farooq, “Qard Ḥasan, Wadī ‘ah/ Amānah and Bank Deposits: Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking,” *Arab Law Quarterly* 25, no. 2 (2011): 115–46, <https://doi.org/10.1163/157302511X553985>.

sebagai al-māl al-ma‘nawī yang perlindungannya termasuk dalam cakupan ḥifẓ al-māl.

Al-Zuḥaylī membedakan antara milkiyah al-tāmmah (kepemilikan sempurna) dan milkiyah al-nāqishah (kepemilikan tidak sempurna). Kepemilikan sempurna mencakup zat dan manfaat sekaligus, sedangkan kepemilikan tidak sempurna dapat berupa hak atas manfaat saja.¹¹⁴ Dalam konteks ini, lisensi Creative Commons lebih tepat dipahami sebagai pemberian ḥaqq al-intifā‘ kepada publik secara bersyarat, sementara milkiyah al-tāmmah tetap berada pada pencipta. Pencipta tidak kehilangan kepemilikan atas karya, tetapi mengatur batas-batas pemanfaatannya.

Dari sudut pandang fiqh, pemberian hak manfaat semacam ini termasuk dalam wilayah tasharruf yang sah. Pemilik memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau membatasi penggunaan manfaat hartanya sesuai kehendaknya, sepanjang tidak melanggar prinsip syariat.¹¹⁵ Dengan demikian, secara normatif fiqh, lisensi Creative Commons dapat dikategorikan sebagai ibāḥah¹¹⁶ muqayyadah yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip milkiyah.

¹¹⁵ Muhammad Wohidul Islam, “The Concept of Property in Islamic Legal Thought,” *Arab Law Quarterly* 14, no. 4 (1999): 361–68, <http://www.jstor.org/stable/3382152>.

¹¹⁶ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

Namun, maqāṣid tidak berhenti pada legalitas tasharruf. Ia menilai apakah tasharruf tersebut benar-benar mewujudkan tujuan perlindungan harta secara substantif. Dalam kerangka Wahbah al-Zuhaylī, perlindungan harta tidak hanya berarti mencegah perampasan atau pelanggaran hak secara langsung, tetapi juga menjaga agar manfaat ekonomi harta tidak tergerus secara tidak adil. Prinsip al-itlāf dan al-ḍamān menunjukkan bahwa setiap pengurangan manfaat yang merugikan pemilik secara tidak proporsional dapat menimbulkan tanggung jawab. Prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār mempertegas bahwa tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan kerugian yang tidak adil, baik secara langsung maupun melalui mekanisme yang tersembunyi.¹¹⁷

Dalam konteks lisensi Creative Commons, persoalan muncul ketika lisensi tersebut beroperasi dalam struktur ekonomi digital yang tidak seimbang. Platform digital dapat memperoleh keuntungan signifikan melalui monetisasi distribusi konten, sementara pencipta hanya memperoleh atribusi tanpa manfaat ekonomi yang setara. Secara formal, tidak terjadi pelanggaran lisensi; izin telah diberikan secara sah. Namun secara substantif, muncul pertanyaan apakah tujuan ḥifẓ al-māl benar-benar terwujud apabila distribusi manfaat ekonomi berlangsung secara timpang.

¹¹⁷ Sayyed Mohamed Muhsin et al., “Framework for Harm Elimination in Light of the Islamic Legal Maxims,” *The Islamic Quarterly* 63, no. 2 (2019): 233–72, <https://philarchive.org/rec/MUHFFH>.

Selain itu, perlu dipertimbangkan konflik antara maṣlaḥah khāṣṣah (kepentingan ekonomi pencipta) dan maṣlaḥah ‘āmmah (akses publik terhadap karya).¹¹⁸ Lisensi Creative Commons jelas memperluas akses publik dan mendorong sirkulasi ilmu dan budaya, yang dalam perspektif maqāṣid dapat dipandang sebagai maṣlaḥah ‘āmmah yang signifikan. Akan tetapi, dalam kerangka pemikiran al-Zuḥaylī, kepemilikan individu tetap harus dijaga agar tidak menjadi korban ketimpangan struktural.¹¹⁹ Keseimbangan antara dua kepentingan ini menjadi kunci dalam menilai kesesuaian lisensi tersebut dengan ḥifẓ al-māl.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, legitimasi suatu mekanisme hukum tidak cukup ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prosedur formal, melainkan oleh sejauh mana mekanisme tersebut mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, lisensi Creative Commons tidak dapat dinilai hanya dari keabsahannya sebagai bentuk perjanjian yang sah menurut hukum positif, tetapi harus diuji dari dampak substantifnya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari ḥifẓ al-māl. Legalitas formal tidak selalu identik dengan keadilan substantif; suatu praktik dapat sah secara kontraktual namun tetap

¹¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2007), <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2010).

problematis secara maqāṣid apabila menghasilkan ketimpangan manfaat yang nyata.

Dalam konteks pemanfaatan ekonomi, potensi penyimpangan maqāṣid muncul ketika karya berlisensi Creative Commons beredar luas dalam ekosistem komersial yang menghasilkan nilai ekonomi signifikan, sementara pencipta tidak memperoleh bagian manfaat yang proporsional. Di era ekonomi digital, nilai tidak lagi semata-mata dihasilkan dari kepemilikan konten, tetapi dari kontrol atas distribusi, data, dan atensi pengguna. Platform digital yang memfasilitasi penyebaran karya dapat mengekstraksi nilai ekonomi melalui iklan, monetisasi trafik, atau model bisnis berbasis data, meskipun karya tersebut diperoleh secara sah melalui lisensi terbuka. Dalam situasi demikian, distribusi manfaat cenderung tidak seimbang: nilai ekonomi terakumulasi pada pihak yang menguasai infrastruktur, sedangkan pencipta sebagai pemilik hak hanya memperoleh atribusi atau visibilitas yang belum tentu berbanding lurus dengan kompensasi ekonomi. Ketimpangan distribusi ini menimbulkan persoalan keadilan distributif dan berpotensi melemahkan tujuan ḥifẓ al-māl, yang menghendaki perlindungan terhadap kepemilikan dan manfaat ekonomi yang melekat padanya.

Selain persoalan distribusi manfaat, aspek keadilan prosedural juga perlu ditinjau secara kritis. Lisensi Creative Commons disusun dalam bentuk standar yang tidak membuka ruang negosiasi individual. Meskipun pencipta memilih jenis lisensi secara sukarela, pilihan tersebut tidak selalu didasarkan pada pemahaman

komprehensif mengenai konsekuensi ekonomi jangka panjang, terutama dalam lingkungan digital yang dinamis dan kompleks. Ketika terdapat kesenjangan informasi antara konsekuensi hukum lisensi dan kapasitas pemahaman pencipta, maka persetujuan yang diberikan berpotensi bersifat formalistik. Dalam kerangka maqāṣid, kerelaan (*riḍā'*) yang menjadi dasar keabsahan muamalah mensyaratkan adanya pengetahuan yang memadai dan ketiadaan unsur yang merugikan secara tersembunyi. Jika persetujuan diberikan dalam kondisi ketidakseimbangan informasi, maka dimensi keadilan prosedural menjadi lemah, meskipun tidak ada pelanggaran eksplisit terhadap norma kontraktual.

Lebih jauh lagi, dominasi struktural dalam ekonomi digital memperumit analisis keadilan tersebut. Ketergantungan pencipta pada platform sebagai medium distribusi menciptakan relasi kuasa yang asimetris. Dalam praktiknya, pilihan menggunakan lisensi terbuka sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperoleh eksposur, reputasi, atau akses audiens yang lebih luas. Dengan demikian, kebebasan memilih lisensi tidak sepenuhnya berada dalam ruang hampa, melainkan dibingkai oleh tekanan sistemik dari struktur pasar digital. Apabila struktur tersebut secara konsisten menghasilkan akumulasi nilai pada pihak perantara dan bukan pada pencipta, maka perlu dipertanyakan apakah mekanisme yang secara formal sah tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang menjadi tujuan maqāṣid.

Oleh karena itu, evaluasi lisensi Creative Commons dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah harus mencakup tiga dimensi sekaligus: distribusi manfaat ekonomi, kualitas persetujuan yang mendasarinya, dan struktur kekuasaan dalam ekosistem digital. Ketiganya menentukan apakah pembukaan sebagian hak dalam kerangka Some Rights Reserved tetap selaras dengan ḥifẓ al-māl dan prinsip 'adl, atau justru berpotensi menciptakan kemudharatan yang terselubung di balik legitimasi formalnya. Dengan pendekatan demikian, analisis tidak berhenti pada pertanyaan “apakah sah”, tetapi bergerak pada pertanyaan yang lebih mendasar, yakni “apakah adil dan maslahat”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa lisensi Creative Commons sah secara fiqh sebagai bentuk ibāḥah muqayyadah atas ḥaqq al-intifā'¹²⁰ dan tidak menghapus milkiyah al-tāmmah pencipta. Namun, kesesuaiannya dengan ḥifẓ al-māl pada tingkat maqāsid substantif bergantung pada sejauh mana penerapannya benar-benar menjaga kemaslahatan ekonomi pencipta serta mencegah terjadinya ḍarar yang bersifat struktural.

¹²⁰ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2024), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/26485/1/BUKU%20FIKIH%20MUAMALAH.pdf>; Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al-Fikr, 1406).

4.2.2 Analisis Lisensi Creative Commons dalam Kerangka Maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda terhadap Pendekatan Sistemik

Jika pada subbab sebelumnya analisis difokuskan pada validitas normatif lisensi Creative Commons dalam kerangka milkiyah dan ḥaqq al-intifā‘ menurut Wahbah al-Zuḥaylī, maka pada bagian ini analisis bergerak ke tingkat yang lebih luas, yaitu evaluasi sistemik. Pergeseran ini penting karena legalitas fiqh tidak selalu identik dengan tercapainya tujuan syariat secara substantif. Di sinilah pendekatan maqāṣid sistemik Jasser Auda memberikan kerangka yang lebih komprehensif.

Dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*¹²¹, Auda mengkritik kecenderungan pemikiran

¹²¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2007), <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

hukum Islam yang reduksionis dan atomistik. Ia menilai bahwa banyak persoalan hukum dibaca secara parsial, hanya pada level teks atau kontrak, tanpa mempertimbangkan sistem sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Menurut Auda, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang memiliki tujuan (purposefulness) dan beroperasi dalam realitas yang kompleks. Oleh karena itu, evaluasi terhadap suatu instrumen hukum tidak cukup dilakukan dengan menilai kebolehan secara formal, tetapi harus diuji apakah ia benar-benar berfungsi mencapai maqāṣid.

Pendekatan sistemik Auda dibangun atas enam karakter utama sistem: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hirarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan.¹²² Keenam elemen ini relevan untuk membaca lisensi Creative Commons dalam konteks ekonomi digital.

Pertama, hukum bersifat kognitif. Artinya, fiqh adalah hasil konstruksi intelektual manusia terhadap teks dan realitas. Dengan kesadaran ini, model lisensi terbuka seperti Creative Commons dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer¹²³ dalam merespons transformasi digital. Ia bukan bagian dari struktur klasik hak cipta, melainkan inovasi modern yang bertujuan memfasilitasi

¹²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2007), <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

¹²³ Hayatullah Laluddin, "Maslahah's Role as an Instrument for Revival of Ijtihad," *International Journal of Islamic Thought* 8, no. 1 (2015): 27–34, <https://doi.org/10.24035/ijit.08.2015.004>.

distribusi karya dalam masyarakat berbasis internet. Dalam kerangka ini, Creative Commons tidak otomatis dipandang menyimpang dari maqāṣid. Ia justru dapat menjadi bentuk adaptasi hukum terhadap perubahan zaman.

Namun, sifat kognitif hukum juga berarti bahwa setiap model hukum harus terbuka terhadap evaluasi ulang. Jika dalam praktiknya suatu model menghasilkan ketimpangan atau kerusakan sistemik, maka reinterpretasi maqāṣid menjadi keharusan.

Kedua, prinsip keutuhan (wholeness) mengharuskan analisis yang tidak terfragmentasi. Lisensi Creative Commons tidak boleh dinilai hanya sebagai kontrak antara pencipta dan pengguna. Ia beroperasi dalam ekosistem digital yang melibatkan platform global, algoritma distribusi, model monetisasi iklan, serta struktur kapitalisme digital. Dalam sistem ini, nilai ekonomi karya tidak hanya ditentukan oleh izin penggunaan, tetapi oleh bagaimana platform mengelola atensi dan data.

Literatur tentang platform capitalism menunjukkan bahwa distribusi nilai dalam ekonomi digital sering kali tidak proporsional. Platform mengakumulasi keuntungan melalui monetisasi trafik dan data, sementara pencipta/pemegang hak cipta sering memperoleh manfaat ekonomi yang terbatas dibandingkan nilai yang dihasilkan dari karyanya.¹²⁴ Jika fenomena ini dibaca secara sistemik, maka

¹²⁴ Nick Srnicek, “The Challenges of Platform Capitalism: Understanding the Logic of a New Business Model,” *Juncture* 23, no. 4 (2017): 254–57, <https://doi.org/10.1111/newe.12023>.

persoalan lisensi terbuka tidak lagi semata-mata tentang kebolehan tasharruf, tetapi tentang distribusi manfaat dalam keseluruhan sistem.

Ketiga, keterbukaan (openness) merupakan ciri sistem hukum Islam yang sehat. Lisensi Creative Commons, dalam satu sisi, sejalan dengan nilai keterbukaan pengetahuan dan sirkulasi ilmu. Ia mendukung akses publik terhadap karya, mempercepat inovasi, dan memungkinkan kolaborasi global. Dalam konteks ini, lisensi terbuka dapat dipandang mendukung ḥifẓ al-‘aql dan maṣlaḥah ‘āmmah.

Namun keterbukaan tidak boleh dipahami sebagai pelepasan tanpa regulasi. Dalam teori sistem, keterbukaan harus diimbangi dengan mekanisme umpan balik dan pengendalian agar sistem tetap stabil.¹²⁵ Jika distribusi manfaat ekonomi tidak kembali secara proporsional kepada pencipta, maka sistem mengalami ketidakseimbangan. Di sinilah tujuan perlindungan harta diuji.

Keempat, hirarki maqāṣid yang saling terkait menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Creative Commons memperluas akses publik terhadap karya, tetapi jika dalam praktiknya pencipta kehilangan keberlanjutan ekonomi secara sistemik, maka terjadi ketegangan antara maṣlaḥah khāṣṣah dan maṣlaḥah ‘āmmah. Pendekatan sistemik tidak mengorbankan

¹²⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2007), <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

salah satu secara ekstrem, melainkan menilai keseimbangan di antara keduanya.

Kelima, multidimensionalitas mengharuskan pembacaan yang melampaui dimensi hukum formal. Lisensi Creative Commons memiliki dimensi hukum, ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Jika hanya dibaca sebagai perjanjian lisensi non-eksklusif, analisis menjadi reduksionis. Pendekatan sistemik memaksa kita melihat relasi kekuasaan dalam ekonomi digital, struktur pasar pencipta/pemegang hak cipta, serta ketimpangan akses informasi.

Keenam dan yang paling penting adalah orientasi tujuan (*purposefulness*). Dalam pendekatan Auda, keberhasilan suatu sistem hukum diukur dari kemampuannya mencapai tujuan. Maka apakah lisensi Creative Commons dalam praktik sistemik benar-benar menjaga *ḥifẓ al-māl*?

Jawabannya, secara prinsip, lisensi terbuka tidak bertentangan dengan *maqāṣid*. Ia bahkan memiliki nilai positif dalam memperluas akses pengetahuan. Namun, dalam struktur ekonomi digital yang didominasi platform global, terdapat potensi distorsi distribusi manfaat. Jika nilai ekonomi karya lebih banyak terakumulasi pada platform dibandingkan pencipta, maka tujuan perlindungan harta belum sepenuhnya tercapai.

Di titik ini, posisi normatif penulis dapat ditegaskan secara lebih jelas: lisensi Creative Commons bukanlah instrumen yang bertentangan dengan *maqāṣid*, tetapi dalam konteks sistem ekonomi digital saat ini, ia cenderung rentan terhadap ketimpangan distribusi

manfaat. Oleh karena itu, persoalannya bukan pada keabsahan lisensi, melainkan pada struktur sistem yang melingkupinya. Evaluasi maqāṣid menuntut koreksi sistemik agar perlindungan harta dan keadilan ekonomi benar-benar terwujud.

Dengan demikian, pendekatan al-Zuhaylī memberikan dasar legalitas dan hak, sedangkan pendekatan Auda memperluas analisis ke level sistem dan dampak.

4.3 Analisis Sosiologis terhadap Perlindungan Hak Pencipta dalam Lisensi Creative Commons

Bilamana dilihat dari kacamata legal substance, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwasanya substansi hukum merupakan “the actual rules, norms, and behavioral patterns of people inside the system”¹²⁶ atau dapat diterjemahkan sebagai “isi konkret dari aturan yang mengatur perilaku dan menentukan hak serta kewajiban para subjek hukum”. Dalam konteks hukum hak cipta Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka normatif yang secara eksplisit mengakui lisensi sebagai instrumen sah untuk melaksanakan hak ekonomi. Ketentuan mengenai lisensi tertulis, pengalihan hak ekonomi, serta prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPdata membentuk fondasi normatif yang memungkinkan keberlakuan lisensi non-eksklusif, termasuk Creative Commons, dalam sistem hukum nasional.

¹²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1st ed. (Russell Sage Foundation, 1977).

Lisensi Creative Commons tidak berada di luar sistem hukum hak cipta, melainkan beroperasi di dalamnya sebagai bentuk pemberian izin yang sah. Namun, apabila ditelaah melalui pendekatan sistem hukum Friedman, substansi hukum hak cipta Indonesia pada dasarnya dibangun dengan orientasi protektif terhadap pelanggaran yang bersifat eksplisit¹²⁷, seperti pembajakan, pembuatan ulang tanpa izin, atau eksploitasi tanpa dasar lisensi. Struktur norma dirancang untuk membedakan secara tegas antara penggunaan yang sah dan penggunaan yang melanggar. Dalam kerangka ini, selama suatu penggunaan dilakukan sesuai dengan syarat lisensi Creative Commons, hukum tidak mengenal kategori “ketidakadilan distributif” sebagai dasar intervensi. Dengan kata lain, legal substance bersifat formal dan berorientasi pada kepatuhan terhadap teks perjanjian dan norma tertulis, bukan pada evaluasi keseimbangan distribusi manfaat ekonomi yang timbul dari penggunaan yang sah secara kontraktual.¹²⁸

Friedman menekankan bahwa suatu sistem hukum dapat saja bekerja secara formal, tetapi tetap menghasilkan dampak sosial yang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan perlindungan yang lebih luas. Dalam konteks lisensi terbuka, hukum positif cenderung netral terhadap konfigurasi distribusi nilai ekonomi yang terjadi dalam

¹²⁷ David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, 9th ed., Always Learning (Pearson, 2012).

¹²⁸ Firman Nurdiansyah Sunandar et al., “Legal Analysis of the Legality of Modifying and Reselling Creative Commons-Licensed Digital Products,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 3 (2025): 3728–38, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.1150>.

praktik. Netralitas ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan berkontrak dan pengakuan terhadap otonomi kehendak para pihak. Namun dalam ekosistem digital yang ditandai oleh ketimpangan daya tawar dan dominasi platform global, netralitas normatif tersebut dapat berimplikasi pada reproduksi ketidakseimbangan struktural.¹²⁹ Dengan demikian, pada tingkat substansi, hukum belum menyediakan instrumen korektif yang secara eksplisit menguji keadilan substantif dari distribusi manfaat ekonomi yang sah secara formal.

Komponen kedua dalam sistem hukum menurut Friedman adalah legal structure, yaitu institusi dan mekanisme yang menjalankan, menafsirkan, dan menegakkan hukum.¹³⁰ Struktur ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, peradilan, serta organ administratif yang membentuk arsitektur operasional hukum. Dalam konteks hak cipta Indonesia, legal structure mencakup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lembaga manajemen kolektif (LMK), aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Struktur tersebut dirancang untuk memastikan perlindungan hak cipta melalui mekanisme pendaftaran, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Namun dalam praktik lisensi Creative Commons, peran struktur hukum menjadi terbatas sepanjang tidak terjadi pelanggaran

¹²⁹ Nicolas Suzor and Ezieddin Elmahjub, *Fair Use and Fairness in Copyright: A Distributive Justice Perspective on Users' Rights*, 43, no. 1 (2019): 274–98, 475828 Bytes, <https://doi.org/10.26180/10065989>.

¹³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1st ed. (Russell Sage Foundation, 1977).

terhadap ketentuan lisensi. Aparat penegak hukum tidak memiliki dasar intervensi ketika penggunaan karya dilakukan sesuai dengan klausul lisensi, meskipun secara ekonomi manfaat yang diperoleh pengguna jauh lebih besar dibandingkan pencipta. LMK, yang secara konvensional berfungsi mengelola royalti kolektif, beroperasi dalam model lisensi konvensional yang berbasis kompensasi finansial, bukan dalam model lisensi terbuka yang bersifat royalty-free.¹³¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kelembagaan yang berorientasi pada model lisensi tertutup dan realitas lisensi terbuka dalam ekonomi digital. Lebih jauh, dalam perspektif sistemik yang juga ditekankan Friedman, struktur hukum nasional tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berada dalam interaksi dengan struktur ekonomi dan teknologi yang lebih luas. Dalam ekosistem digital kontemporer, distribusi nilai ekonomi karya sangat dipengaruhi oleh arsitektur platform global seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.¹³² Platform-platform ini memiliki sistem monetisasi, algoritma distribusi, dan kebijakan internal yang menentukan bagaimana nilai ekonomi dihasilkan dan dibagikan. Struktur kelembagaan nasional tidak memiliki kontrol langsung terhadap desain sistem tersebut. Akibatnya, meskipun norma hukum nasional mengakui hak ekonomi pencipta, mekanisme aktual

¹³¹ Happy Yulia Anggraeni et al., "Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia," *Research Horizon* 5, no. 3 (2025): 849–58, <https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.659>.

¹³² Batuhan Keskin, "Van Dijk, Poell, and de Wall, The Platform Society: Public Values in a Connective World 2018," *Markets, Globalization & Development Review* 3, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.23860/MGDR-2018-03-03-08>.

distribusi nilai lebih banyak ditentukan oleh kebijakan korporasi digital global daripada oleh instrumen hukum nasional. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan legal structure dalam mengoreksi ketimpangan yang bersifat sistemik dan transnasional.

Komponen ketiga, legal culture, menurut Friedman merupakan elemen yang sering kali paling menentukan dalam efektivitas hukum. Legal culture merujuk pada sikap, nilai, ekspektasi, dan persepsi masyarakat terhadap hukum serta peran hukum dalam kehidupan sosial.¹³³ Friedman membedakan antara internal legal culture (budaya hukum para profesional hukum) dan external legal culture (budaya hukum masyarakat luas).¹³⁴ Dalam konteks lisensi Creative Commons dan ekonomi digital Indonesia, kedua dimensi ini memiliki relevansi yang signifikan. Budaya digital Indonesia ditandai oleh praktik berbagi, remix, dan reproduksi konten yang masif. User-generated content menjadi bagian integral dari interaksi sosial di platform digital. Dalam kultur seperti ini, keterbukaan dan kolaborasi dipandang sebagai nilai positif yang mendukung kreativitas dan partisipasi. Lisensi Creative Commons memperoleh legitimasi sosial karena dianggap selaras dengan semangat keterbukaan tersebut. Namun, budaya eksposur dan visibilitas sering kali lebih dihargai dibanding keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Banyak pencipta memilih lisensi terbuka

¹³³ Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 29–44, <https://doi.org/10.2307/3052760>.

¹³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media, 2019).

demikian memperluas jangkauan dan reputasi, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan ekonomi yang matang. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital memperkuat kondisi tersebut. Pilihan lisensi sering kali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai implikasi royalty-free dan potensi komersialisasi oleh pihak ketiga. Dalam situasi asimetri informasi dan ketimpangan kekuatan antara pencipta individual dan platform digital, kebebasan berkontrak tidak selalu mencerminkan posisi tawar yang setara. Dalam terminologi Friedman, legal culture eksternal yang mendorong keterbukaan dan akses bebas bisa membentuk pola perilaku yang secara tidak langsung menggeser orientasi perlindungan hak ekonomi dari model kompensasi finansial ke model reputasional.¹³⁵ Akibatnya, perlindungan hak ekonomi cenderung bersifat formal diakui dalam norma tetapi tidak selalu efektif dalam praktik.

Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut dibaca secara terpadu, tampak bahwa persoalan perlindungan hak ekonomi dalam lisensi Creative Commons bukan terletak pada ketidakabsahan norma atau inkonsistensi teks hukum. Substansi hukum bersifat terbuka dan memberikan legitimasi terhadap lisensi non-eksklusif; struktur kelembagaan hanya bekerja sesuai mandatnya dalam merespons pelanggaran yang sifatnya eksplisit dengan budaya

¹³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media, 2019).

hukum digital yang mendukung keterbukaan akses.¹³⁶ Namun interaksi ketiganya tidak sepenuhnya harmonis dalam konteks ekonomi platform yang sangat terstruktur dan asimetris. Dengan menggunakan kerangka sistem hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa tantangan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam lisensi Creative Commons di Indonesia bersifat sistemik. Masalahnya tidak semata-mata terletak pada norma hukum, melainkan pada konfigurasi interaksi antara substansi hukum yang netral, struktur kelembagaan yang terbatas dalam jangkauan digital-transnasional, dan budaya hukum digital yang menormalisasi keterbukaan tanpa selalu mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi pencipta. Oleh karena itu, pendekatan normatif saja tidak memadai. Perlu dilakukan penguatan pada level struktur dan budaya hukum agar tujuan perlindungan hak ekonomi dan keadilan substantif bagi pencipta dapat lebih optimal terwujud.

¹³⁶ Nathaniel Tkacz, "From Open Source to Open Government: A Critique of Open Politics," *Ephemera: Theory and Politics in Organization* 12, no. 4 (2012): 386–405, <https://ephemerajournal.org/contribution/open-source-open-government-critique-open-politics-0>.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implikasi Penerapan Lisensi Creative Commons terhadap Perlindungan Hak Ekonomi dan Keadilan Pencipta dalam Kerangka Hukum Hak Cipta Indonesia

Berdasarkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPPerdata, doktrin hukum kekayaan intelektual, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa lisensi Creative Commons memiliki kedudukan yang sah dan legitimate dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Lisensi tersebut tidak berada di luar rezim hak cipta, melainkan beroperasi di dalamnya sebagai bentuk lisensi non-eksklusif yang terstandarisasi (standard-form license) dan mengikat secara hukum berdasarkan prinsip perjanjian. Dengan demikian, secara legal substance, Creative Commons merupakan instrumen yang diakui dan kompatibel dengan konstruksi hukum positif Indonesia.

Namun demikian, implikasi penerapannya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam cara hak ekonomi dijalankan. Hak ekonomi yang pada prinsipnya bersifat eksklusif dan menjadi instrumen utama penghargaan (reward theory) serta

insentif produksi karya (incentive theory), melalui lisensi Creative Commons dapat dibatasi secara sukarela oleh pencipta. Dalam varian lisensi tertentu seperti CC BY, penggunaan komersial tanpa kewajiban pembayaran royalti merupakan konsekuensi sah dari persetujuan pencipta. Secara formal, kondisi ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena penggunaan dilakukan dalam batas izin yang diberikan.

Akan tetapi, dari perspektif keadilan substantif, penerapan lisensi Creative Commons dalam ekosistem digital kontemporer memperlihatkan adanya potensi ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Dalam struktur ekonomi berbasis platform (platform capitalism), nilai ekonomi karya sering kali terakumulasi secara signifikan pada perantara digital melalui monetisasi algoritmik dan iklan, sementara pencipta hanya memperoleh atribusi atau eksposur tanpa jaminan manfaat ekonomi yang proporsional. Dalam konteks ini, persoalan yang muncul bukanlah pelanggaran norma, melainkan ketidakseimbangan struktural dalam distribusi nilai.

Analisis melalui kerangka keadilan prosedural, distributif, dan korektif menunjukkan bahwa meskipun persetujuan formal telah diberikan, keadilan prosedural dapat terganggu oleh rendahnya literasi hukum dan literasi digital pencipta. Keadilan distributif juga belum sepenuhnya terjamin

karena perluasan akses publik tidak selalu disertai dengan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Sementara itu, keadilan korektif dalam lisensi terbuka cenderung terbatas pada pelanggaran eksplisit terhadap klausul lisensi, dan tidak menjangkau ketimpangan yang bersifat struktural namun sah secara kontraktual.

Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, tantangan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam lisensi Creative Commons bersifat sistemik dan multidimensional. Legal substance bersifat formal dan netral terhadap distribusi manfaat; legal structure nasional memiliki keterbatasan dalam mengintervensi sistem platform global; dan legal culture digital Indonesia cenderung mengedepankan keterbukaan serta eksposur dibanding keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Interaksi ketiga elemen tersebut menjelaskan mengapa perlindungan hak ekonomi dapat tetap lemah meskipun lisensi Creative Commons sah secara hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lisensi Creative Commons secara yuridis tidak bertentangan dengan hukum hak cipta Indonesia dan bahkan berfungsi memperluas akses publik terhadap karya. Namun, dalam praktik ekonomi digital yang asimetris, penerapannya berpotensi melemahkan posisi tawar dan keberlanjutan ekonomi pencipta apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi hukum, penguatan

kelembagaan, serta desain kebijakan yang lebih responsif terhadap keadilan distributif. Legalitas formal tidak otomatis menjamin tercapainya keadilan substantif.

5.1.2 Aplikasi Prinsip Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Melindungi Hak Pencipta yang Menggunakan Lisensi Creative Commons di Indonesia

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta dapat diposisikan sebagai bagian dari al-māl (harta) dalam pengertian fiqh kontemporer, khususnya sebagai al-māl al-ma‘nawī (harta non-fisik) yang memiliki nilai manfaat (manfa‘ah) dan dapat ditransaksikan. Konsep ḥaqq al-ibtikār menegaskan legitimasi kepemilikan atas hasil kreasi intelektual, sedangkan prinsip ḥifẓ al-māl dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah mewajibkan perlindungan terhadap kepemilikan dan manfaat ekonomi yang melekat padanya.

Dalam perspektif Wahbah al-Zuḥaylī, lisensi Creative Commons dapat dikategorikan sebagai bentuk ibāḥah muqayyadah atas ḥaqq al-intifā‘, yaitu pemberian hak pemanfaatan secara terbatas dan bersyarat kepada publik tanpa menghapus milkiyah al-tāmmah pencipta. Secara normatif-fiqh, tindakan tersebut merupakan tasharruf yang sah selama tidak menimbulkan ḍarar dan tetap berada dalam batas prinsip keadilan. Oleh karena itu, lisensi Creative Commons tidak

bertentangan dengan hukum Islam pada level legitimasi kontraktual.

Namun, *maqāṣid al-sharī‘ah* tidak berhenti pada validitas formal. Ia menilai apakah suatu mekanisme benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan secara substantif. Dalam konteks ini, apabila lisensi terbuka beroperasi dalam sistem ekonomi digital yang menghasilkan ketimpangan distribusi manfaat dan melemahkan keberlanjutan ekonomi pencipta, maka tujuan *ḥifẓ al-māl* belum sepenuhnya tercapai.

Pendekatan sistemik Jasser Auda memperluas analisis ini dengan menempatkan lisensi Creative Commons dalam konteks sistem sosial-ekonomi yang kompleks. Melalui prinsip keutuhan (*wholeness*), multidimensionalitas, dan orientasi tujuan (*purposefulness*), dapat dipahami bahwa lisensi terbuka bukan sekadar kontrak individual, melainkan bagian dari ekosistem platform global yang menentukan distribusi nilai. Dalam sistem tersebut, ketidakseimbangan dapat muncul meskipun tidak terdapat pelanggaran formal.

Dari perspektif *maqāṣid* kontemporer, lisensi Creative Commons memiliki nilai positif karena mendukung keterbukaan pengetahuan, pengembangan diri (*tanmiyat al-dhāt*), dan kemaslahatan umum. Namun, *maqāṣid* juga menuntut keseimbangan antara *maṣlaḥah ‘āmmah* (akses

publik) dan maṣlaḥah khāṣṣah (kepentingan ekonomi pencipta). Apabila akses publik diperluas tanpa mekanisme yang menjamin keberlanjutan ekonomi pencipta, maka keseimbangan tersebut terganggu.

Dengan demikian, kesimpulan normatif penelitian ini adalah bahwa lisensi Creative Commons pada dasarnya kompatibel dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam dimensi keterbukaan dan pengembangan pengetahuan. Akan tetapi, penerapannya harus dibaca secara sistemik dan tidak boleh mengabaikan perlindungan ḥifẓ al-māl dalam arti substantif. Maqāṣid al-sharī‘ah menuntut agar setiap mekanisme lisensi terbuka tetap menjaga keadilan distribusi manfaat dan mencegah terjadinya ḍarar struktural terhadap pencipta.

Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum nasional yang hidup berdampingan dengan nilai-nilai Islam, pendekatan maqāṣid memberikan kerangka evaluatif yang lebih mendalam daripada sekadar kepatuhan normatif. Ia menegaskan bahwa keabsahan lisensi bukanlah akhir dari analisis, melainkan titik awal untuk memastikan bahwa sistem hukum dan kebijakan yang melingkupinya benar-benar mewujudkan perlindungan harta, keadilan ekonomi, dan kemaslahatan yang seimbang bagi pencipta dan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, lisensi Creative Commons memiliki implikasi yang signifikan. Di satu sisi, lisensi ini mendukung akses terbuka terhadap sumber belajar, memperluas distribusi ilmu pengetahuan, dan sejalan dengan prinsip penyebaran ilmu sebagai bentuk kemaslahatan publik. Penggunaan materi berlisensi CC dalam buku ajar, modul daring, dan sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources) memperkuat pemerataan akses pendidikan.

Namun di sisi lain, terdapat implikasi terhadap posisi ekonomi akademisi dan penulis. Jika karya ilmiah, buku ajar, atau materi pendidikan dibuka tanpa mekanisme kompensasi yang memadai, maka potensi insentif ekonomi bagi pencipta dapat berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi motivasi produksi karya berkualitas apabila tidak diimbangi dengan sistem penghargaan institusional atau dukungan negara.

Dalam perspektif maqāṣid, penggunaan Creative Commons di dunia pendidikan dapat dianggap selaras dengan prinsip kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah) dan penyebaran ilmu. Namun, implementasinya tetap harus memperhatikan perlindungan hak ekonomi sebagai bagian dari ḥifẓ al-māl, sehingga keseimbangan antara akses terbuka dan keadilan bagi pencipta tetap terjaga.

5.2 Saran

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakui lisensi sebagai instrumen sah, regulasi tersebut masih berorientasi pada kepatuhan formal terhadap teks perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma yang mengakomodasi dimensi keadilan distributif dalam praktik lisensi terbuka. Rekomendasi konkret yang dapat dipertimbangkan pembentuk undang-undang antara lain:

1. Penyusunan pedoman interpretatif (guidelines) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengenai penerapan lisensi terbuka dalam ekosistem digital, khususnya terkait penggunaan komersial oleh platform.
2. Pengembangan norma turunan atau peraturan pelaksana yang memberikan ruang evaluasi terhadap praktik eksploitasi komersial skala besar atas karya berlisensi terbuka, apabila menimbulkan ketimpangan ekonomi yang signifikan.
3. Pemberian ruang bagi mekanisme renegotiasi atau opt-out terbatas dalam konteks tertentu apabila terbukti terjadi dampak ekonomi yang sangat merugikan pencipta secara struktural.

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip otonomi kehendak tidak berjalan dalam kondisi asimetri struktural yang ekstrem.

Kemudian berkaitan dengan rekomendasi internalisasi nilai religius, sebagai negara dengan karakteristik sosial-religius yang kuat, pengembangan kebijakan hak cipta di Indonesia dapat diperkaya dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai kerangka etis-evaluatif. Prinsip *ḥifẓ al-māl* dan keadilan distribusi manfaat dapat dijadikan parameter normatif dalam menilai keseimbangan antara akses publik dan keberlanjutan ekonomi pencipta. Rekomendasi ini bersifat konseptual dan strategis, yaitu mendorong agar kebijakan hak cipta tidak hanya berbasis paradigma proteksi formal atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan kemaslahatan kolektif.

Dalam hal kelembagaan, LMK selama ini beroperasi dalam model lisensi konvensional berbasis royalti. Dalam konteks lisensi Creative Commons dan ekonomi platform, diperlukan eksplorasi model hibrida, misalnya:

1. Skema *voluntary contribution* atau *revenue-sharing* sukarela bagi karya berlisensi terbuka yang digunakan dalam monetisasi platform.
2. Pengembangan mekanisme pencatatan dan pelacakan (*tracking*) penggunaan karya berlisensi terbuka dalam konteks komersial digital.

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih adaptif terhadap model distribusi digital tanpa menghilangkan fleksibilitas lisensi terbuka.

Dalam hal kebijakan pemerintah, distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital sangat dipengaruhi oleh desain platform global, pemerintah perlu memperkuat posisi negosiasi regulatif melalui:

1. Kerja sama lintas kementerian dalam merumuskan kebijakan digital economy yang berpihak pada keberlanjutan kreator lokal.
2. Advokasi kebijakan revenue transparency dan fair monetization framework pada platform yang beroperasi di Indonesia.
3. Pengembangan standar tanggung jawab platform dalam konteks distribusi manfaat atas karya yang digunakan dalam sistem monetisasi mereka.

Budaya digital Indonesia cenderung mengedepankan eksposur dan akses bebas. Meskipun nilai keterbukaan penting dalam perkembangan pengetahuan, perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan ekonomi pencipta juga merupakan bagian dari keadilan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, kolaborasi komunitas kreator, serta penguatan etika penggunaan karya berlisensi terbuka dalam konteks komersial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan literasi digital menjadi faktor penting yang memengaruhi keadilan prosedural dalam pemilihan lisensi Creative Commons.

Oleh karena itu, diperlukan:

1. Program edukasi nasional mengenai lisensi terbuka dan implikasi ekonominya.
2. Integrasi materi hak cipta dan lisensi digital dalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya pada bidang seni, komunikasi, dan industri kreatif.
3. Penyediaan modul daring sederhana dan praktis oleh DJKI mengenai perbedaan jenis lisensi Creative Commons dan konsekuensi masing-masing.

Kebebasan berkontrak hanya bermakna apabila didukung oleh pemahaman yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Adhim. *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*. Dar Ibn Jauzi, 2016.

Abdillah, Muhammad Alwin, Nairazi, and Lina Agustina. 'Copyright Infringement Crime in Islamic Criminal Law'. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2022): 119–31. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.5368>.

Alauddin, Rusdin, and Dahlai Hasyim. 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan'. *Amanna Gappa* 31, no. 2 (2023): 139–48. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/32667>.

Aliprandi, Simone. 'Open Licensing and Databases'. *JOLTS: Journal of Open Law, Technology & Society* 4, no. 1 (2012): 5–18. <https://doi.org/10.5033/IFOSSLR.V4I1.62>.

Alqudah, Maen Mohammed Amin Ali. 'Legal Aspects of the Licensee's Obligations According to the Creative Commons Licenses and Their Relationship to Copyright'. *مجلة العلوم التربوية و الدراسات الإنسانية*, no. 32 (August 2023): 751–63. <https://doi.org/10.55074/hesj.vi32.790>.

Andi Fariana and Syauqi Jinan. 'The Urgency of Intellectual Property Rights in the Digital Era from the Perspective of Sharia Economic Law in Indonesia'. *International Journal of Research in Business and Social Science* 12, no. 8 (2023): 552–56. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i8.2908>.

Angelia, Juanda Maria, Annisa Ayu Mulia, and Detanti Asmaningayu Pramesti. 'Copyright Protection of Video Game for Game Developer in Indonesia'. *Notaire* 2, no. 2 (2019): 213. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13097>.

Anggraeni, Happy Yulia, Rismanto L. Tobing, and Dedi Iskandar. 'Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia'. *Research Horizon* 5, no. 3 (2025): 849–58. <https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.659>.

Anjum, Rehana. 'An Introduction of Intellectual Property Rights in Islamic Law'. *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3397868>.

Antons, Christoph. 'Copyright Law in Indonesia: From a Hybrid to an Endogenous System?' In *Copyright, Property and the Social Contract*, edited by John Gilchrist and Brian Fitzgerald. Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_4.

'Arti Kata Hak Cipta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online'. <https://kbbi.web.id/cipta>.

Asari, Aang, Theo Aditya Pradhana, Muhammad Faruq Averro, and Muhammad Irkham Firdaus. 'Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights'. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2022): 169. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384>.

Asmuni, Yusdani, and Januariansyah Arfaizar. 'Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual

Property Rights’. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 27, no. 2 (2024): 876–904. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749>.

Auda, Jasser. *A Maqāṣidī Approach to Contemporary Application of the Sharī‘ah*. 19, no. 2 (2011): 193–217. <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2007. <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2010.

Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. 5th edn. Longman, 2002.

Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. 9th edn. Always Learning. Pearson, 2012.

Bestari, Novina Putri. ‘Tendang AS Hingga Rusia, RI Jadi Raja TikTok Dunia’. CNBC Indonesia, 3 November 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241103113808-37-585187/tendang-as-hingga-rusia-ri-jadi-raja-tiktok-dunia>.

Bullock, Adrian, Chris Jennings, and Nicola Timbrell. *Oxford: Dictionary of Publishing*. Oxford Quick Reference. Oxford University Press, 2019.

‘Cambridge Dictionary’. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/license>.

Cheliotis, Giorgos, Warren B. Chik, Ankit Guglani, and Giri Kumar Tayi. 'Taking Stock of the Creative Commons Experiment: Monitoring the Use of Creative Commons Licenses and Evaluating Its Implications for the Future of Creative Commons and for Copyright Law'. *Research Conference on Telecommunications Policy and Research 35th TPRC 2007*, August 2007, 1–42. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/351.

Cornish, W. R., David Llewelyn, and Tanya Aplin. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 8th edn. Classics Series. Sweet & Maxwell, 2013.

Cotterrell, Roger. 'Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?' *Journal of Law and Society* 25, no. 2 (1998): 171–92. <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00086>.

Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, § 2(a). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Creativecommons.org. 'Creative Commons Licenses'. Creative Commons. <https://creativecommons.org/share-your-work/use-remix/cc-licenses/>.

Ding, Yi. 'Is Creative Commons a Panacea for Managing Digital Humanities Intellectual Property Rights?' *Information Technology and Libraries* 38, no. 3 (2019): 34–48. <https://doi.org/10.6017/ital.v38i3.10714>.

Faisal, Dani Amran Hakim, and Is Susanto. 'Creative Commons License Sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Indonesia'. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5,

no. 2 (2021): 218–35.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10186>.

Farooq, Mohammad Omar. ‘Qarḍ Ḥasan, Wadī ‘ah/ Amānah and Bank Deposits: Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking’. *Arab Law Quarterly* 25, no. 2 (2011): 115–46. <https://doi.org/10.1163/157302511X553985>.

Friedman, Lawrence M. ‘Legal Culture and Social Development’. *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 29–44. <https://doi.org/10.2307/3052760>.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, 2019.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. 1st edn. Russell Sage Foundation, 1977.

Goldstein, Paul, and P. Bernt Hugenholtz. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. 4th edn. Oxford University Press, 2021.

Güney, Necmeddin. ‘Maqāsid Al-Sharī‘a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses’. *Religions* 15, no. 1 (2024): 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.

Hage, Markus Y., and Panggih Kusuma Ningrum. ‘Corrective Justice and Its Significance on the Private Law’. *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 1–30. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.46691>.

Hagedorn, Gregor, Daniel Mietchen, Robert Morris, et al. ‘Creative

Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information'. *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49. <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

Harwanto, Edi Ribut. 'Comparison of International Copyright Law in Indonesia Countries - Hongkong - Singapore - Malaysia and Thailand Viewed From the Aspect of Criminal Sanctions on Corporation'. *Muhammadiyah Law Review* 3, no. 1 (2019): 38–54. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v3i1.1440>.

Hermono, Budi, Suharningsih, Dhiana Puspitawati, and Yuliaty. 'Juridical Review of CC License as Protection Copyright for Author That Provides Justice': Paper presented at International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021). 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.151>.

Huang, Can, Cong Cao, and Wim Coreynen. 'Stronger and More Just? Recent Reforms of China's Intellectual Property Rights System and Their Implications'. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship* 18, no. 3 (2024): 210–23. <https://doi.org/10.1108/APJIE-04-2023-0081>.

Islam, Muhammad Wohidul. 'The Concept of Property in Islamic Legal Thought'. *Arab Law Quarterly* 14, no. 4 (1999): 361–68. <http://www.jstor.org/stable/3382152>.

Jaeger, Eren. *Shingeki No Kyojin: Attack on Titan*. 28 July 2020. <https://aisurunihongo.blogspot.com/2020/07/kata-kata-mutiara-anime-shingeki-no.html>.

Judijanto, Loso, Chevy Herli Sumerli A., Firmansyah Firmansyah,

- Nuryati Solapari, and Raihana Raihana. 'Challenges and Opportunities in Implementing Intellectual Property Rights Protection System for Creative Industry Development in Indonesia'. *West Science Law and Human Rights* 2, no. 01 (2024): 28–35. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.605>.
- Kapitzke, Cushla, Michael Dezuanni, and Radha Iyer. 'Copyrights and Creative Commons Licensing: Pedagogical Innovation in a Higher Education Media Literacy Classroom'. *E-Learning and Digital Media* 8, no. 3 (2011): 271–82. <https://doi.org/10.2304/elea.2011.8.3.271>.
- Keskin, Batuhan. 'Van Dijk, Poell, and de Wall, The Platform Society: Public Values in a Connective World 2018'. *Markets, Globalization & Development Review* 3, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.23860/MGDR-2018-03-03-08>.
- Khairunisa, Faradila, Yunanda Sukma, Shilvia Rahayu Safitri, Suci Rahmadani, M. Haekal Febrian, and Agung Williyas. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Buku Bajakan Yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce'. *JOLN: Journal of Law and Nation* 3, no. 2 (2024): 313–21. <https://joln.org/index.php/joln/article/view/117/140>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (1847).
- Laluddin, Hayatullah. 'Maslahah's Role as an Instrument for Revival of Ijtihad'. *International Journal of Islamic Thought* 8, no. 1 (2015): 27–34. <https://doi.org/10.24035/ijit.08.2015.004>.

Landes, William M., and Richard A. Posner. 'An Economic Analysis of Copyright Law'. *The Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (1989): 325–63. <https://doi.org/10.1086/468150>.

Lessnoff, Michael. 'John Rawls' Theory of Justice'. *Political Studies* 19, no. 1 (1971): 63–80. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1971.tb01922.x>.

Lunney, Glynn S. 'Reexamining Copyright's Incentives-Access Paradigm'. *Vanderbilt Law Review* 49, no. 3 (1996): 483–654. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol49/iss3/8/>.

Makkawaru, Zulkifli. 'Performing Right in Cache Copyright Law of Indonesia'. *Journal of Humanity* 3, no. 1 (2015): 107–22. <https://doi.org/10.14724/03.09>.

Marasabessy, Fachrul. 'Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual'. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 1 (2023): 33–50. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.329>.

Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, and Zahra Cintana. 'Implementation of IP-Based Financing in Indonesia: Notaries Point of View: Notary's Point of View'. *Journal of Intellectual Property Rights* 29, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.56042/jipr.v29i3.563>.

Mondal, Himel. 'Copyright and Creative Commons Licenses in Scholarly Publishing: A Practical Guide for Researchers'. *Journal of Clinical Imaging Science* 15 (September 2025): 32. https://doi.org/10.25259/JCIS_22_2025.

Muhammad, Iqbal. 'Communal Intellectual Property in the Digital Age: Exploring the Relevance, Regulation, and Impact of Creative Commons Licenses'. *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 39–62. <https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.127>.

Muhsin, Sayyed Mohamed, Muhammad Amanullah, and Luqman Zakariyah. 'Framework for Harm Elimination in Light of the Islamic Legal Maxims'. *The Islamic Quarterly* 63, no. 2 (2019): 233–72. <https://philarchive.org/rec/MUHFFH>.

Mulhimmah, Baiq Ratna, and Ridwan Olagunju. 'Effectiveness of Islamic Law in Protecting The Copyright of Indigenous Peoples of Indonesia in The Form of Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expressions'. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 3 (2022): 581–94. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1141>.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2011. <https://bphn.go.id/data/documents/Naskah%20Akademis%20RUU%20Tentang%20Hak%20Kekayaan%20Industri%202011.pdf>.

Noor, Natasha. 'Copyright Law in Protecting Creators' Exclusive Rights in the Creative Industry: A Comparative Study'. *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 2 (2021): 200–217. <https://doi.org/10.21632/tlj.1.2.200-217>.

Patricia, Florens Debora, and Harsa Wahyu Ramadhan. 'Assigning Creative Commons Licenses to Accompany The Accessibility'. *2019 IEEE 7th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH)*, August 2019, 1–5. <https://doi.org/10.1109/SeGAH.2019.8882463>.

Puspita, Dela, and Kholis Roisah. 'Legal Protection of Intellectual Property Rights for Handicraft Innovations in Indonesia's Legal System'. *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 07 (2023). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-79>.

Ratnawati, Erna Tri Rusmala, and Rizqi Samera Al Farizi. 'Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law'. *Millah: Journal of Religious Studies*, 28 August 2023, 337–408. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4>.

Sanusi, Ervin Hengki Prasetyo, and Moh Taufik. 'Implications Of Legal Protection Of Intellectual Property Rights For Obtaining Economic Benefits'. *International Journal of Law and Society* 1, no. 3 (2024): 197–215. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.90>.

Saputro, Triyono Adi, Pujiyono Suwadi, and Emmy Latifah. 'Interpretation of Benefit Sharing on Economic Rights of Intellectual Property (IP) in Islamic Law Perspective'. *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 2411. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2411>.

Setianingrum, Resa Ajeng, and Romi Faslah. 'Monetisasi Karya

Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia'. *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025): 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.47709/hukumbisnis.v14i03>.

Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-. *Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul al-Sharia)*. 1st edn. Vol. 2, translated by Imran Ahsan Khan Nyazee. Great Books of Islamic Civilization. Garnet Publishing Ltd, 2014. <https://archive.org/details/ReconciliationOfTheFundamentalsOfIslamicLawAlMuwafaqatFiUsulAlShariahVolume2/page/n3/mode/2up>.

Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*. Routledge, 2020.

Silfiani, Diana. 'Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms'. *Padjadjaran: Journal of Law* 9, no. 2 (2022): 152–69. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a1>.

Sriwangi, Garni, Chrisna Bagus Edhita Praja, Puji Sulistyaningsih, and Dakum. 'Efektivitas Penerapan Creative Commons Licenses Oleh Penulis, Penerbit Dan Pembaca Jurnal Ilmiah Dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta'. *Borobudur Law and Society Journal* 4, no. 3 (2025): 228–47. <https://doi.org/10.31603/14119>.

Srniczek, Nick. 'The Challenges of Platform Capitalism: Understanding the Logic of a New Business Model'. *Juncture* 23, no. 4 (2017): 254–57. <https://doi.org/10.1111/newe.12023>.

Srnicek, Nick. 'The Challenges of Platform Capitalism: Understanding the Logic of a New Business Model'. *Juncture* 23, no. 4 (2017): 254–57. <https://doi.org/10.1111/newe.12023>.

Status Literasi Digital Di Indonesia. KOMINFO & Katadata Insight Center, 2023.

Sujon, Zoetanya, and Irida Ntalla. 'Special Issue Introduction: Reflecting on Tiktok Creators and Digital Economies'. *Continuum*, 25 August 2025, 1–19. <https://doi.org/10.1080/10304312.2025.2549003>.

Sulistianingsih, Dewi, and Gianefi Safitri. 'The Licensors' Economic Right for Creative Commons Licensed Works Used for Commercial Purposes In Indonesia'. *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.5180>.

Sunandar, Firman Nurdyansyah, Andri Herman Setiawan, Ahmad Juaeni, and Johannes Triestanto. 'Legal Analysis of the Legality of Modifying and Reselling Creative Commons-Licensed Digital Products'. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 3 (2025): 3728–38. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.1150>.

Suzor, Nicolas, and Ezieddin Elmahjub. *Fair Use and Fairness in Copyright: A Distributive Justice Perspective on Users' Rights*. 43, no. 1 (2019): 274–98. 475828 Bytes. <https://doi.org/10.26180/10065989>.

Taharah, Amanah, Muhammad Arif Prasetyo, Amanda Okta Pamellia, and Akbar Reza Fauza. 'Legal Review of the Use of

Song Without Consent in Accordance with Law No. 28 of 2014'. *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 739–45. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1097>.

Tambunan, Maria, Bernat Panjaitan, and Nimrot Siahaan. 'Legal Protection of Copyright Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright'. *Journal of Social Research* 2, no. 4 (2023): 1355–62. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.807>.

Tkacz, Nathaniel. 'From Open Source to Open Government: A Critique of Open Politics'. *Ephemera: Theory and Politics in Organization* 12, no. 4 (2012): 386–405. <https://ephemerajournal.org/contribution/open-source-open-government-critique-open-politics-0>.

Tyler, Tom R. 'Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking'. *Journal of Social Issues* 62, no. 2 (2006): 307–26. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00452.x>.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Utama, Andrew Shandy, and Ade Pratiwi Susanty. 'Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-Source and Creative Commons in Indonesia'. *The Easta Journal Law and Human Rights* 2, no. 01 (2023): 17–24. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.149>.

Wahid, Fathul. 'Sambutan Rektor Pada Wisuda Doktor, Magister, Sarjana, Dan Diploma Periode V Tahun Akademik 2022/2023'. Graduation Ceremony, 27 May 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=nirr9wJFvpc>.

Widijowati, Dijan. 'Flexibility Protection of Copyright in Indonesia'. *The Southeast Asia Law Journal* 1, no. 2 (2017): 55. <https://doi.org/10.31479/salj.v1i2.7>.

Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2024. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/26485/1/BUKU%20FIKIH%20MUAMALAH.pdf>.

Widyanti, Yenny Eta. 'Perlindungan Hukum Lisensi Hak Cipta Lagu Dan Musik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Bern'. *Warkat* 3, no. 1 (2023): 38–48. <https://doi.org/10.21776/warkat.v3n1.3>.

Wijaya, I. Ketut Satya, and I. Gede Agus Kurniawan. 'The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights'. *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24815/sklj.v7i2.38266>.

Wijayanti, Elina Adi, and Wahyudi Bakrie. 'Copyright Division in the Concept of Mawaris and Copyright Act No.28 Years 2014'. *Journal of Indonesian Comparative of Law* 2, no. 1 (2019): 51. <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4487>.

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. 2nd edn. WIPO Publication 489, E. WIPO, 2008. <https://doi.org/10.34667/tind.28661>.

Yamamah, Ansari. 'Discourse on Universal Religious Values: A

- Contemporary Paradigm from an Islamic Transitive Perspective'. *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (2022): 99–112. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.8>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah'. *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.
- Yusuf Dm, Mohd., Geofani Milthree Saragih, Feri Setiawan, Hasran Irawadi Sitompul, and Hendri Berson. 'Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman'. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 711–25. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369>.
- Zaprulkhan. 'Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda'. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.
- Ziaul, Fuad Helmy, Luth Tohir, Hamidah Siti, and Sulistyarini Rachmi. 'Division of Common Property: Approach from the Sharia Maqashid System Theory by Jasser Auda'. *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 147, no. 3 (2024): 41–54. https://rjoas.com/issue-2024-03/article_05.pdf.
- Zubair, Hafiz Muhammad, and Shamana Mudassir. 'The Status of PDF Books and Copyright Laws in Sharī'ah Teachings'. *Journal of Islamic Thought and Civilization* 09, no. 02 (2019): 88–110. <https://doi.org/10.32350/jitc.92.05>.

Zuhailī, Wahbah az-. *Al-Wağīz Fī Uṣūl al-Fiqh*. 1st edn. Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1995.

دار بستان الواعظین وریاض السامعین. ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
الكتاب العلمية، 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I:

Surat Penunjukan Pembimbing Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Haryani
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Baru 18-2 Yogyakarta 55184
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898443
E. faso@uii.ac.id
W. uii.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

No: 015/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/VII/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap
Tahun Akademik 2024/2025:

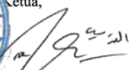
Nama : Muhammad Farchan Juliansyah
No. Mahasiswa : 24913008
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **STUDI IMPLIKASI LISENSI CREATIVE COMMONS
DALAM KERANGKA HUKUM HAK CIPTA INDONESIA
DAN MAQASID SYARI'AH**
Masa Berlaku s/d : 01 Januari 2026
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Juli 2025
5 Muharram 1447 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,


Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

6.2 Lampiran III: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Husein
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 808444 ext. 4531
F. (0274) 808443
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Farchan Juliansyah NIM : 24913008
Judul Tesis : STUDI IMPLIKASI LISENSI CREATIVE COMMONS DALAM
KERANGKA HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN MAQASID
SYARI'AH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	19 Juni 2025	Konsultasi Pasca Revisi Seminar Proposal	
2	23 Juni 2025	Bimbingan Sistematika Pembahasan	
3	30 Juni 2025	Pembahasan Rumusan Masalah Pertama	
4	2 Juli 2025	Pembahasan Rumusan Masalah Kedua	
5	13 Feb 2026	Pembahasan Bab 4 bagian 1	
6	18 Feb 2026	Pembahasan Bab 4 bagian 2	
7	19 Feb 2026	Pembahasan Bab 5 Kesimpulan, Rekomendasi dan Saran	
8	20 Feb 2026	Review dan Persetujuan Tesis Secara Keseluruhan	

Yogyakarta, Jumat 20 Februari 2026

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.3 Lampiran VI: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 118/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Farchan Juliansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 24913008
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Studi Implikasi Lisensi Creative Commons dalam Hukum Hak Cipta Indonesia dan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

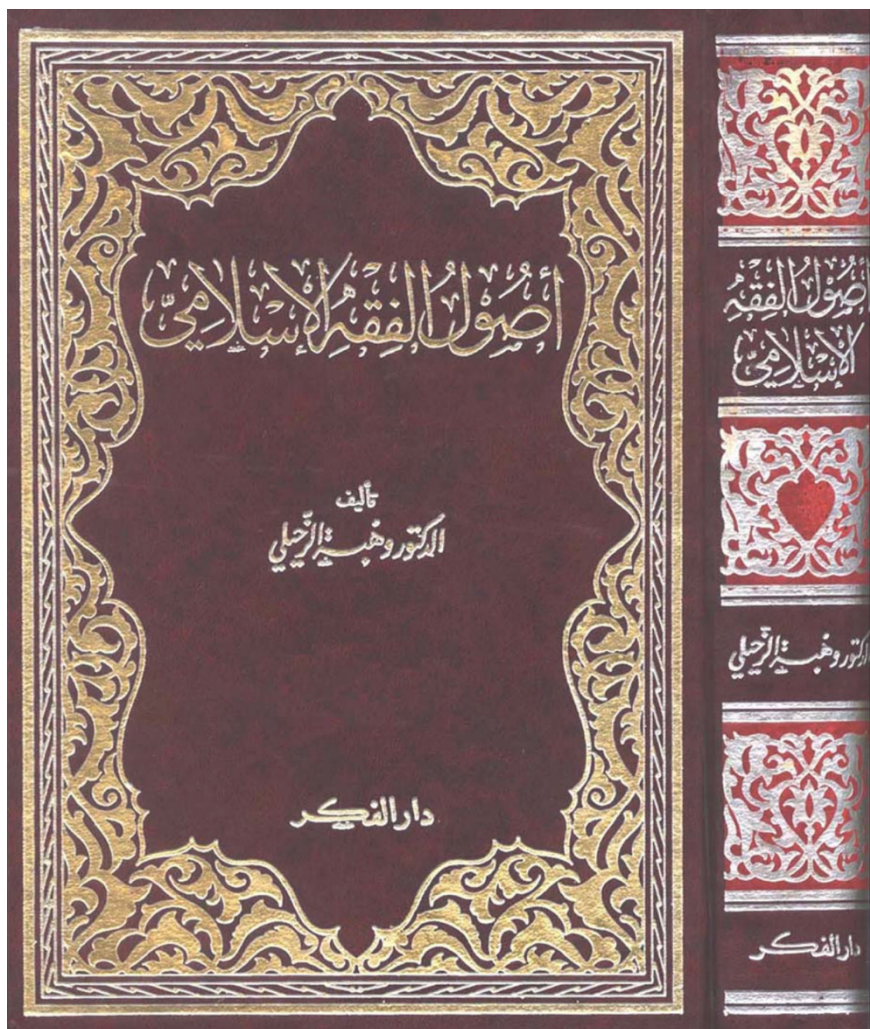
Yogyakarta, 20 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.4 Sumber-Sumber Data Penelitian



THE LEGAL SYSTEM

A Social Science Perspective

Lawrence M. Friedman

Russell Sage Foundation New York

Copyrighted material

MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW



A SYSTEMS APPROACH

JASSER AUDA



THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT
LONDON • WASHINGTON



DYNAMICS RESPONSE OF INDONESIAN ISLAMIC LAW TO THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Asmuni¹, Yusdani^{1*}, Januariansyah Arfaizar²

¹ Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

² STAI Yogyakarta, Indonesia.

Correspondence email: yusdani@uii.ac.id

Abstract: Every work of innovation is a valuable intellectual property that should be protected by the state, according to Law No. 24 of 2014. However, Intellectual Property Rights are not adhered to by the public as there is much piracy. This is evident in the proliferation of websites providing pirated music, photocopies of books, and uploading songs that are sung again without permission from the creator. This necessitates a study related to the protection of Intellectual Property Rights (IPR) from the perspective of Islamic law. Building on the theory of *maqasid sharia*, the study shows that Islamic law views copyright as protected property because it is *haq al-ibtikar* containing the creator's exclusive, economic, and moral rights. From a fiqh perspective, the solution should be based on moral and economic demands. Therefore, it is necessary to strictly enforce the law against violations of Intellectual Property Rights because it is based on the appreciation and protection of creative rights, which signify professionalism.

Keywords: protection of intellectual property rights, Islamic law, elasticity of Islamic law, dynamics of Islamic law, intellectual property rights.

DOI: <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749>

Introduction

SCIENCE, technology, art, and literature development must be addressed. Various works from these fields increasingly enhance the usefulness of science, make life easier, and beautify a room's design and even the environment. Collectively, these positively impact the standard of living and civilization. Furthermore, the developments in some of these fields are also supported by an individual's ability and intellectual maturity to think and harness



PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI

الفقه الإسلامي وأدلته

FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

JAMINAN (AL-KAFAALAH) ♦ PENGALIHAN UTANG (AL-HAWAALAH)
GADAI (AR-RAHN) ♦ PAKSAAN (AL-IKRAAH)
KEPEMILIKAN (AL-MILKIYYAH)

Jilid
6



DARULFIKIR

6.5 Lampiran III: CV (Biodata Peneliti)

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Farchan Juliansyah

NIM : 231005103

Tempat dan
Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Perkawinan : Menikah

Alamat Rumah : Desa Babatan Jati, RT 09 RW 03,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Handphone : +62 81235649059

E-mail : farchan@uii.ac.id

II. Pendidikan

No	Jenjang	Gelar	Lembaga		Tahun	
			Institusi	Jurusan	Masuk	Lulus
1.	SMP	-	<i>Kafila International Islamic School</i>	IPA	2012	2015
2.	SMA	-	<i>MA Bilingual Krian</i>	IPA	2016	2018
3.	S1	S.H.	<i>Universitas Islam Indonesia</i>	Ahwal al-Syakhsiyyah (International Program)	2018	2022
4.	Credit Transfer Program (Non-Degree)	-	<i>Universiti Sains Islam Malaysia</i>	Fakultas Shariah dan Undang-undang	2021	2021

III. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

No.	Pelatihan	Sertifikat	Bidang	Lembaga	Tahun
1.	Sertifikasi Profesi Video Editor BNSP 2022	Peserta	Multimedia	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2022-2025
2.	Website Copy Writing Training 2021	Peserta	Jurnalistik	Media Santri Direktorat Pondok Pesantren UII	2021
3.	Students Soft Skill Development S3D 2021	Co-Trainer	Akademik	Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni UII	2021
4.	Training Career Preparation and Development	Co-Trainer	Akademik	Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni UII	2021
5.	Career Mentoring Entrepreneurship	Co-Trainer	Akademik	Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni UII	2021

IV. Pengalaman Kerja

No.	Jabatan/Kedudukan	Institusi	Tahun	
			Mulai	Selesai
1.	Freelance Graphic Designer	PT Youth Marketing E-Service Surabaya	2018	2023
2.	Students Staff: Administrator, Graphic Designer, Co-Trainer, Editor	Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni UII	2021	2022
3.	Ketua Musyrif Pesantrenisasi, PKD, PPD, PNDI, ONDI	Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Agama Islam UII	2022	2023
4.	Growth Festival IBISMA UII 2023	Direktorat Simpul Tumbuh UII	2023	2023
5.	Designer at Sharia Fest Day FIAI UII	Fakultas Ilmu Agama Islam UII	2022	2023
6.	Internship	Pengadilan Agama Kota Magelang	2021	2021

7.	Teacher	Pondok Pesantren Al Kamiliyyah Jakal, Star Private, DPPAI UII	2019	2022
8.	Project Manager	Collaborating with IBISMA Startup for Si Kurir App	2022	2022

V. Pengalaman Organisasi

No.	Jabatan/Kedudukan	Institusi	Tahun	
			Mulai	Selesai
1.	Ketua	Media Santri Direktorat Pondok Pesantren UII	2021	2021
2.	Ketua Divisi Media	English Debating Society UII	2019	2021
3.	Media	El Markazi UII	2019	2020

4.	Co-founder	INK Community	2019	2020
5.	Vice President of Student Organization	Al Amanah Junwangi Krian – MA Bilingual	2017	2017

VI. Organisasi Profesi

No.	Jabatan/Kedudukan	Institusi	Tahun	
			Mulai	Selesai
1.	Pengabdian	Program Internasional Prodi Hukum Program Sarjana FH UII	2023	2024
2.	Tenaga Kependidikan Tidak Tetap	Program Internasional Prodi Hukum Program Sarjana FH UII	2024	Sekarang

3.	Pengelola Jurnal Prophetic Law Review (Section Editor, OJS, Translator, Layouter)	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2023	Sekarang
----	---	--	------	----------

VII. Penghargaan/Prestasi

No.	Prestasi	Acara/Kompetisi	Institusi	Tahun
1.	Wisudawan Terbaik	Wisuda	MA Bilingual Krian Pondok Pesantren Modern Al Amanah	2018
2.	Awardee	Credit Transfer Program	Universiti Sains Islam Malaysia	2019
3.	Awardee	International Youth Leader	UKM Malaysia	2019
4.	1 st Winner	Poster Creative by PIKM Aushaf	DPK UII	2020
5.	2 nd Winner	Short Movie Competition	Ahwal al Syakhsiyyah UII	2019

6.	3 rd Winner	Short Movie I-Safe	FIAI UII	2019
7.	1 st Winner	Short Movie Praktik Hukum dan Magang	FIAI UII	2021
8.	Merit Award Nominator	INAICTA 2010 (Indonesia ICT Award) Student Project – Creator of Pemulung Game	Menkominfo Jakarta	2010
9.	National Delegation	International Robotic Olympiad (IRO)	IROC Queensland	2010
10	Juara Harapan 3	MTQ Sidoarjo, Tafsir Inggris	Kemenag	2017
11.	Juara 3	Lomba Pidato Nasional	Dirjen Bimas Islam	2014

VIII. Kegiatan Pertemuan Ilmiah

a. Konferensi/Simposium Internasional

No.	Nama Kegiatan	Kedudukan	Penyelenggara	Tempat	Tahun
1.	CISAK 2019, The 11th Conference of Indonesian Student's Association in South Korea	Author	Perpika	Korea Selatan	2019
2.	Internasional Students Colloquium (ISC 2024 – Internasional Conference)	Author & Presenter	Universitas Islam Indonesia	Indonesia	2024

b. Seminar/Workshop Nasional

No	Nama Kegiatan	Kedudukan	Penyelenggara	Tempat	Tahun
1.	Seminar Hari Santri Nasional 2020	Ketua Panitia	Media Santri Direktorat PPUH	UII	2020

IX. Publikasi Ilmiah**a. Prosiding**

No.	Penulis	Judul	Nama Prosiding
1.	Muhammad Farchan Juliansyah, Moch Rizal Bayu Bakti Nugroho	Rural Industry of Kerupuk Kakap as a Gate of Economic Growth in Sambirejo Ngawi Village in Supporting SDG's 2030	CISAK 2019, The 11th Conference of Indonesian Student's Association in South Korea "Empowering National Innovation and Prosperity Through Industry 4.0 in Indonesia"